

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK DI KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.,

2. Ibu Siti Rofiah. M.H., M.Si.,



Oleh :

Wahyu Aji Kurniawan

1502056069

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 SKS

Tal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Wahyu Aji Kurniawan

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

IIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirimnaskah skripsi

Nama : Wahyu Aji Kurniawan

NIM : 1502056069

Judul : Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2021

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyanti, SLL., MLL.

19670302 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PERSELUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 SKS

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Selra. Wahyu Aji Kurniawan

Kepada Yth.

Typak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirimnaskah skripsi

Nama : Wahyu Aji Kurniawan

NIM : 1502056069

Judul : Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera ditinjau/tesyaktikan. Demikian lause menjadi maklum.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2021

Pembimbing II

Siti Rafiah, M.H., M.Si

NIP. 19860106 201503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1156.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Wahyu Aji Kurniawan
NIM : 1502056069
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Di Kabupaten Kendal
Pembimbing I : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
Pembimbing II : Siti Rofiah, MH., MSi.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H. Tolkah, M.A.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
Penguji III : H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
Penguji IV : Dr. H. Ja'far Baehaqi , S.Ag., MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 27 April 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(QS Al A'raf ayat 56)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga terkhusus kedua orangtua penulis bapak Sapari dan Ibu Zulaikhah, serta kakak perempuan penulis Nila kusuma ariskha dan adik laki-laki penulis Ari ilham putra. Terima kasih atas semua perjuangan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup yang dilalui penulis;
2. Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis;
3. Keluarga IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) UIN Walisongo yang telah banyak memberikan banyak pelajaran hidup dan wawasan lain yang tidak penulis dapatkan didalam masa perkuliahan secara akademik. Terkhusus IMM'15 yang telah memberikan semangat dan banyak motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan didalam organisasi.
4. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2021

KEPERAHAN
TEMPEL
6000
Wahni Ayu Kurniasari



Abstrak

Hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan terus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*eco-development*) serta mencari solusi pemecahannya, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah semakin parah dan bertambah sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Semuanya itu akibat ulah perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan limbah dan kegiatan industri tanpa menghiraukan alam yang bersifat terbatas yang akhirnya akan mengalami kerusakan. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah kemudian Faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan pencemaran akibat limbah pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied research law*) pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan

Hasil Penelitian Bahwa implementasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sudah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Faktor Penghambat yakni Struktur hukum yang belum merata menegakan, terkesan tebang pilih, atau menunggu laporan, Substansi hukum yang banyak terdapat kelemahan, Kultur hukum masyarakat yang kurang sadar mengenai pelestarian lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta kurangnya personil yang bertugas dalam proses pengawasan dan pemantauan di lapangan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik.

Perlu adanya penyeleksian lebih ketat lagi terkait pengajuan izin lingkungan yang menjadi syarat untuk seseorang atau badan usaha yang akan mendirikan dan melakukan aktivitas usaha. Selain itu, perlu adanya penggalakan sosialisasi lebih mendalam lagi oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal terkait permasalahan-permasalahan lingkungan dari pencegahan sampai penanganannya kepada masyarakat secara merata.

Kata Kunci : *Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Penegakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal)”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orangtua Penulis, Bapak Sapari dan Ibu Zulaikhah yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan do’a yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag (Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum),
2. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum (Ketua jurusan Ilmu Hukum), Ibu Novita Dewi Masyitoh, SH., M.H. (Sekretaris jurusan Ilmu Hukum) yang selalu membimbing dari awal sampai akhir perkuliahan dan selalu memberikan semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan terkait penulisan skripsi.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH dan Ibu Siti Rofi’ah, S.Ag, M.H., M.Si selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat sulit dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal beserta jajaran yang telah memberikan izin penelitian. Terkhusus bapak Agus Makfur, ST selaku seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang sudah banyak meluangkan waktunya dan berkenan untuk diwawancarai terkait permasalahan yang penulis angkat sebagai judul skripsi, serta sudah banyak memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.

6. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum B 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan. Tak lupa kawan-kawanku Ilmu Hukum A yang juga penulis miliki cerita dengan mereka. Sungguh menyenangkan mengingat masa-masa itu.
7. Kepada orang-orang terdekat Penulis yang senantiasa memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan tugas akhir ini. Terkhusus saudara M. Alvin Cyzentio Chairilian yang dengan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga teman-teman IMM UIN Walisongo angkatan 2015 yang selalu ada untuk berdiskusi dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam masa perkuliahan secara akademik maupun dalam berorganisasi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu penegakan hukum lingkungan. Aamiin Ya Robbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II: LINGKUNGAN HIDUP, PENEGAKANA HUKUM	
 LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN	
 LINGKUNGAN HIDUP, LIMBAH PABRIK	
A. Lingkungan Hidup	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	19

B. Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Dasar Hukum...	21
1. Pengertian Penegakan Hukum lingkungan Hidup...	21
2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ranah Perdata	24
3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ranah Pidana	33
4. Dasar Hukum Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	36
C. Pencemaran dan Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup	36
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	36
2. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan	38

**BAB III: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
TERHDAPA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
KABUPATEN KENDAL**

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	44
B. Data Perusahaan Terkena Sanksi.....	47
C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.....	55
D. Kendala Serta Problematika Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	69

E. Perspektif Perusahaan Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.....	72
1. Perspektif Perusahaan Pembuatan Tahu	72
F. Perpektif Masyarakat Sekitar Perusahaan Terkait Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh DLH Kab. Kendal.....	74
1. Masyarakat Sekitar Pabrik Pembuatan Tahu	74
2. Masyarakat Sekitar Pabrik Pengolahan Ban Bekas	75
3. Masyarakat Sekitar Pabrik Pengolahan Ikan	77

**BAB IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
OLEH DINAS LINGKUNNGAN HIDUP KABUPATEN
KENDAL TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Wilayah Kabupaten Kendal.....	80
B. Faktor-Faktor Kendala Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.....	89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah semakin parah dan bertambah sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Semuanya itu akibat ulah perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan limbah dan kegiatan industri tanpa menghiraukan alam yang bersifat terbatas yang akhirnya akan mengalami kerusakan.¹

Hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan terus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*eco-development*) serta mencari solusi pemecahannya, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dengan memperhitungkan daya dukung dan daya

¹ Cut Era Fitriyeni, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN (The Environmental Dispute Settlement Through Ligitation)*, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010, hlm. 564-565.

tampung lingkungan. Untuk menyatakan suatu lingkungan tercemar atau bahkan rusak diperlukan ahli-ahli dari bidang disiplin yang lain dimana mereka melihat dengan pengetahuan mereka, UUPLH hanya memberikan definisi secara umum, yang mengetahui secara teknis adalah mereka para ahli tersebut.²

Firman Allah SWT dalam Al-quran surat Ar-rum juga sudah menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia dilarang untuk melakukan kerusakan dibumi;

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
يرجعون (41) قل سير وافي الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل كان اكان ا
كثر هم مسركين (42)

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-rum: 41-42)

Pengaturan mengenai lingkungan hidup sebagai subyek hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipertegas melalui pasal 67 yang menyatakan : "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup". Pasal ini memberi pengertian bahwa, lingkungan hidup mempunyai hak untuk dipelihara, dicegah serta ditanggulangi kerusakan dan pencemarannya, yang mana menurut beberapa ahli dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan subyek hukum (bahkan ada yang berpendapat bahwa lingkungan

² Elvie Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*, al-ikhkam Vol.IV No . 2 Desember 2009, hlm. 277-279.

hidup merupakan quasi subjek hukum).

Dalam lingkup kabupaten/kota yang mana proses penegakan hukum lingkungan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu bupati yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang bergerak khusus dalam hal lingkungan hidup, kabupaten/kota Kendal yang menjadi daerah penelitian penulis dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup juga dilakukan oleh bupati dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi terkait.³

Penulis sudah melakukan riset lapangan secara langsung dengan mengunjungi lokasi di beberapa lingkungan pabrik di kabupaten Kendal. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian melalui media massa dengan melakukan pencarian topik tentang kasus-kasus pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Kabupaten Kendal yang menjadi fokus penelitian yang akan penulis lakukan.

Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam proses penegakan Hukum Lingkungan yang ada di Kabupaten Kendal dalam kasus pencemaran lingkungan yang ada dalam lingkup hukum pemerintah Kabupaten Kendal. Peristiwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh berbagai macam hal terutama yang terjadi karena limbah dari pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Kendal.

Dalam sebuah kutipan dari KicauNews.com Telaga Suara Rakyat, di desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terjadi keprihatinan terkait pembuangan limbah darah dari pematangan ayam yang dilakukan oleh UD Citra Intan Broiler, yang mana UD Citra Intan Broiler diduga tidak

³ Edi Listiyono, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP HARUSKAH BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU UNSUR KESALAHAN*, Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014, hlm. 68

izin UD Citra Intan Broiler di desa bumiayu kecamatan weleri terkait yang disampaikan membuang limbah darah ke sungai.⁴

Contoh yang lainnya juga terjadi di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, berdiri sebuah PT. Sinar Bahari Agung yang bergerak dalam produksi makanan yang bersumber dari ikan laut, yang mana perusahaan tersebut sudah melakukan pencemaran lingkungan dengan asap dari produksi pengolahannya, yang membuat udara sekitar perusahaan menjadi berbau anyir dan berdampak kedaun tanaman tembakau petani sekitar pabrik juga menjadi berbau anyir seperti ikan. Selain itu, pencemaran yang dilakukannya dengan membuang limbah cair sisa produksi ke badan air sungai Blukar dan menyebabkan air sungai yang teraliri limbah tersebut menjadi tercemar.

Dalam sebuah kutipan dari Koran Metro pada 15 agustus 2008 dengan judul kutipan :

“Dewan Ancam PT SBA Truko Tutup” disitu dikutip bahwa: “PT SBA yang memproduksi ikan Surimi menjadi sari pati ikan dengan kualitas ekspor ini di demo ratusan warga asal wilayah Kecamatan Kangkung. Aksi ini kesekian kalinya menuntut agar PT SBA tidak membuang limbah ke sungai yang mengalir ke warga Kangkung tersebut. Dalam orasinya, PT SBA sudah berulang kali janji akan bangun IPAL, namun hingga dua tahun lamanya, janji itu hanya pepesan kosong.”⁵

Pencemaran lingkungan juga terjadi dilakukan oleh PT Citra Mas Mandiri yang membuang limbah sisa produksi ban ke dalam sungai dan

⁴ *Buang Limbah Kesungai, Ud. Citra Intan Broiler Diduga Tak Mengantongi Ijin Lingkungan*, <https://kicaunews.com/2019/08/16/buang-limbah-kesungai-ud-citra-intan-broiler-diduga-tak-mengantongi-ijin-lingkungan/>, diakses pada 09 februari 2020.

⁵ *Dewan Ancam PT SBA Truko Tutup*, <https://meteorpantura.wordpress.com/2008/08/15/dewan-ancam-pt-sba-truko-tutup/>, diakses pada 09 februari 2020.

menyebabkan pencemaran terhadap aliran sungai. Seperti dikutip oleh Merdeka.com pada 3 juni 2015 dengan judul kutipan:

“Cemari 2 dusun, ratusan warga demo pabrik pengolahan limbah ban.”

Dalam kutipan tersebut dikatakan bahwa ratusan warga dari dua dusun di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menggelar aksi protes di depan pabrik pengolahan limbah ban PT Citra Mas Mandiri. Mereka memprotes pabrik tersebut yang diduga membuang limbah hasil membuat ban sehingga mencemari sungai.

“Sudah tujuh tahun lebih sejak pabrik berdiri terjadi pencemaran udara dan pencemaran air akibat limbah yang dibuang. Pencemaran udara dari pembakaran ban bekas membuat warga kerap batuk dan baunya menyengat, sementara limbah cair yang dibuang membuat air di pemukiman warga bau dan menimbulkan gatal-gatal.” kata salah satu pendemo dalam orasinya.⁶

Dengan melihat beberapa tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup tersebut yang berhubungan dengan penerbitan izin dan penegakan hukum lingkungan, sangat diharapkan dapat hadir ditengah permasalahan-permasalahan tentang lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan limbah pabrik sebagai penengah bahkan sebagai penegak dan pemberi kepastian hukum tentang lingkungan.

Dari beberapa uraian tersebut di atas sangatlah menarik untuk dikaji terkait penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam ranah perdata sebagai subjek hukum yang dikaitkan dengan peraturan tentang lingkungan hidup serta fakta-fakta dan faktor-faktor yang saling mempengaruhinya. Oleh karenanya guna mengkaji beberapa

⁶ Cemari 2 dusun, ratusan warga demo pabrik pengolahan limbah ban, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cemari-2-dusun-ratusan-warga-demo-pabrik-pengolahan-limbah-ban.html>, diakses pada 09 februari 2020.

permasalahan sebagaimana uraian diatas, Penulis memutuskan untuk mengambil judul kajian skripsi adalah sebagai berikut **“Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Di Kabupaten Kendal”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik di Kabupaten Kendal?
2. Faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah pabrik di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum lingkungan dan sejauh mana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum, pemahaman, dan pengetahuan tentang perlindungan dan upaya-upaya dalam penegakan hukum lingkungan. Melalui penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan keberlangsungan tegaknya hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi dalam penegakan pencemaran limbah lingkungan.
- b. Bagi masyarakat agar mengetahui bahaya atau dampak dari pencemaran akibat limbah pabrik sebagai cara menangani atau meminimalisir dampak yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

1. Telaah Pustaka / Kajian Pustaka

Salah satu diterimanya sebuah penelitian yaitu unsur kebaruan di seputar masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh pihak lain, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada. Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya jurnal Al-ahkam atau jurnal fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang tidak ditemui penelitian yang serupa. Diluar hal tersebut peneliti telah menemukan beberapa kajian sebagai bahan rujukan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Setiyono dan Satmoko Yudo Peneliti di Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT dengan Judul “Dampak Pencemaran

Lingkungan Akibat Limbah industri Pengolahan Ikan Di Muncar (Studi Kasus Kawasan Industri Pengolahan Ikan Di Muncar –Banyuwangi)” JAI Vol 1. 4 No. 1 2008 dalam penelitian tersebut membahas mengenai akibat limbah industri pengolahan ikan, metode yang dilakukan ialah penelitian empiris, jurnal tersebut menjadi rujukan penulis, karena kajian yang hampir mirip dalam pengolahan ikan.⁷

- b. Jurnal milik Dyah Agustiningsih, Setia Budi Sasongko, dan Sudarno, berjudul “Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal” Jurnal Presipitasi Vol. 9 No.2 September 2012, ISSN 1907-187X Jurnal ini sebagai rujukan penulis dalam analisis pencemaran sungai di kabupaten kendal, kebetulan tempatnya berdekatan dengan lokasi yang hendak penulis jadikan locus pada penelitian kali ini.⁸
- c. Skripsi dari Fitriani (B111 13 364), Pertanggungjawaban Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian” dalam judul kajiannya berbeda dengan penulis, metode yang digunakan pun berbeda, jika penulis menggunakan metode Yuridis-empiris, pada penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris. Akan tetapi masih ada kemiripan kajian dalam bidang pencemaran lingkungan.⁹

⁷Setiyono dan Satmoko yudo, *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Ikan di Muncar-Banyuwangi*, <http://www.kelair.bppt.go.id/Jai/2008/vol4-1/08muncar.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2019.

⁸Dyah Agustin, Setia Budi Sasongko, dan sudarno, *Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal*, http://eprints.undip.ac.id/36856/1/Naskah_Tesis.pdf, diakses pada 12 Oktober 2019.

⁹Fitria, *pertanggungjawaban perusahaan tambang terhadap pencemaran sumber air untuk pertanian*, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGEyNDBmNTFhZTRmYzg3Njk1N2RjYmUwYjI4NDMyOTU0MWQyMGE2Yg==.pdf, diakses 12 Oktober 2019.

- d. Penelitian skripsi milik Julia Silviana yang berjudul kajian " Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung" pada pembahasan milik saudari Julia Silviana penelitiannya menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Perbedaan terletak pada kajian, jika penulis mengkaji pencemaran yang disebabkan oleh suatu pabrik pada lingkungan hidup masyarakat, saudari julia menerangkan pencemaran pada laut.¹⁰
- e. Penelitian skripsi milik Diswo Rismi "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Atas Pencemaran Air Sungai Brantas Oleh Limbah Pabrik Kertas PT. X Di Gresik" pada penelitian ini, berfokus pada proses penyelesaian sengketanya, sedangkan penulis fokus pada penegakan hukum serta pencemarannya, metode penelitiannya pun sama menggunakan penelitian non doktrinal yuridis-empiris¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied research law*) pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum

¹⁰Julia Silviana, *penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir teluk Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/21334/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 12 Oktober 2019

¹¹Diswo Rismi, *penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air brantas oleh limbah pabrik kertas PT. X di Gresik*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5258/1/file1.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2019.

positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal)” terdiri atas dua sumber data, yakni :

a. Data Primer.

¹² *Ibid.*, hlm., 52.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm., 93.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm., 112.

¹⁵ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm., 53.

Data primer merupakan merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti melalui wawancara dan observasi.¹⁶

Data primer merupakan data utama dari penelitian ini, yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan melalui wawancara, akan tetapi dalam sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam sumber primer ini menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan/narasumber yang terkait dengan kajian penelitian di dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan hasil dari kajian kepustakaan dan beberapa artikel, maupun e – jurnal, data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum untuk melengkapi data primer, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan / atau lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 16.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 106.

berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.¹⁸

1. Pasal 87 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pasal 61 dan Pasal 62 Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.
4. Pasal 64 Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.
5. Pasal 81 ayat (1), (3), dan (4) Perda Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.
6. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 41.

7. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan – kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga²⁰. Adapun Bahan Hukum Sekunder Yang dimaksud dalam Penelitian adalah sebagai berikut : Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah industri Pengolahan Ikan Di Muncar (Studi Kasus Kawasan Industri Pengolahan Ikan Di Muncar –Banyuwangi)”, Jurnal milik saudara/i Dyah Agustiningih, Setia Budi Sasongko, dan Sudarno, berjudul “Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal” Jurnal Presipitasi Vol. 9 No.2 September 2012, ISSN 1907-187X, Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, Dll.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990) Hlm.116

²⁰ Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155.

memberikan peneliti antara lain; pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak - pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga saat ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.²¹

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal selaku instansi pemerintah yang menangani tentang lingkungan hidup, masyarakat yang terdampak pencemaran, dan pihak perusahaan.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan rekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.²²

Observasi ada dua, pra - penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Op.Cit, hlm 87-88.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Ibid*, hlm. 85.

berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan kebutuhan penelitian.²³

c. Dokumen

Peneliti mengumpulkan data – data berupa video, rekaman dari recorder, atau foto pada lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang didapat dari sumber / informan, hal tersebut juga mengantisipasi apabila pada saat pencarian data peneliti mengalami *Human of Error* atau kesalahan manusia yang tidak terduga.

d. Teknik Analisis Data

Tahap Analisis data, setelah seluruh data-data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengelaborasi keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis analisis kualitatif, sedangkan analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. dalam penyajiannya berupa kalimat kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antarvariabel tidak dapat diukur dengan angka, sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif cara berpikir

²³ R. A Granita, *Analisa Aspek Penelitian* Op.Cit.hlm. 76.

dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁴

Proses berfikir induktif ialah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta - fakta yang dikumpulkan. proses berfikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum. penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.²⁵

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yakni sebuah tindakan analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- b. Klasifikasi data, yakni hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 112.

²⁵ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hml. 9.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, tinjauan umum tentang hukum lingkungan. Meliputi : pengertian lingkungan hidup, pengertian hukum lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum aspek perdata
3. Bab III, Penegakan hukum lingkungan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Kendal terhadap pabrik di Kabupaten Kendal, Meliputi : Data gambaran umum DLH, data pelanggaran pabrik, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan oleh DLH, Problematika penegakan hukum lingkungan.
4. Bab IV yakni analisis data, meliputi :.Analisis penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan Analisis Faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi penegakan hukum

lingkungan pencemaran akibat limbah pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

5. Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Pencemaran

Lingkungan Hidup

A. Pengertian Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya.²⁶

Menurut Prof. Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang

²⁶ Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, (Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016). hlm. 1.

lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor social dan lain-lain.²⁷

Definisi mengenai lingkungan hidup tidak hanya datang dari para ahli, tetapi definisi tersebut dinyatakan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam undang-undang ini, khususnya dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²⁸

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UUPPLH-1997) dan terakhir dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga

²⁷ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 7

²⁸ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 4

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi kelangsungan alam itu sendiri. Jadi, sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dari ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pula kehidupan makhluk hidup.²⁹

B. Penegakan Hukum Lingkungan dan Dasar Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum

²⁹ Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2

menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁰

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.³¹

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Menurut UU No 32 tahun 2009 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

³⁰ Akhmadian Suwari, Gios Adhyaksa, *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016). hlm. 71.

³¹ Armila Septiani Dkk, *Jurnal Bahan-Bahan Kuliah Hukum Lingkungan*, (Samarinda : UM : 2017). hlm. 1

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³²

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa, dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum.³³

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Anggapan ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum lingkungan hanya bersifat represif, yaitu setelah terjadinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Padahal, penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tindakan yustisial atau dengan istilah “meja hijaukan” semata, melainkan bagaimana melaksanakan dan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan.³⁴

³² *Ibid.* hlm. 2

³³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 267.

³⁴ Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 203.

Dalam Undang - Undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup tidak diketemukan mengenai pengertian penegakan hukum itu secara harfiah. Namun demikian untuk memberikan kejelasan mengenai pengertian penegakan hukum tersebut, yaitu *handhaving*. Menurut Notie Handhaving Milleurecht, disebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan ancaman administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.³⁵

Kegiatan melaksanakan dan menegakkan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparat pemerintah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu tepatlah pandangan Keith Hawkins, bahwa penegakan hukum (lingkungan) dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut “*compliance*” dengan “*conciliatory style*” sebagai karakteristiknya “*sanctioning*” dengan “*penal style*” sebagai karakteristiknya.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.³⁶

2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Ranah Perdata

³⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Op.cit, hlm. 267.

³⁶ Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Op.cit, hlm. 204-205.

Hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurechti*), merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek hukum lingkungan lainnya. Sebagaimana dikatakan Drupsteen, bahwa hukum lingkungan meliputi pula aspek hukum administrasi, pidana, pajak, bahkan hukum internasional yang dalam perkembangannya telah menjadi bidang hukum yang berdiri sendiri.

Dari segi substantinya, secara umum hukum lingkungan keperdataan menurut Munadjad Danusaputro didalam bukunya menyebutkan bahwahukum lingkungan keperdataan mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata dan hubungan yang melandasi hubungan orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan Negara, manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya.

Menurut Siti Sundari Rangkuti didalam bukunya menenrangkan bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusak lingkungan akibat perbuatan pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansi memuat ketentuan yang berkaitan dengan

pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁷

Bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup salah satunya adalah dengan menggunakan instrument hukum perdata dimana dengan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan/hutan maupun korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan hutan. Selain fungsi tersebut, dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan hidup hukum perdata mempunyai dua fungsi lain, yaitu:

- a. Melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum public.
- b. Hukum perdata dapat memberikan penentuan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 87 UUPLH jo. Pasal 1365 Kitab Undang –undang Perdata. Dalam konteks perdata pada pasal 1365 KUH Perdata atau Burgerlijk wetboek (B.W), dalam buku III BW, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

³⁷ Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Op.cit, hal. 179-180

Tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“*onrechtmatigedaad*”), yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung beberapa unsur yakni.

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melaawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang peroranga, masyarakat, atau Negara.³⁸

Tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat perdata dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu:

- a. Melalui Luar Pengadilan (*out court/settlement*)

Apabila para pihak yang bersengketa tentang lingkungan hidup telah memilih penyelesaiannya di luar pengadilan (*out court environmental dispute settlement/EDS*), maka gugatan ke pengadilan hanya dapat dilakukan apabila proses penyelesaian di luar pengadilan sudah dinyatakan tidak berhasil oleh seorang atau pihak yang bersengketa.

³⁸ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia, Op.cit*, hal. 89-92

Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum dan juga agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

b. Melalui Pengadilan (*in court* atau *litigasi*)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (*in court environmental dispute settlement*) dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik oleh anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami kerugian (*affected people*), melalui *legal standing*/LSM, ataupun melalui prosedur *class action* (sebagai *citizen suit* hak gugat tanpa adanya kepentingan hukum, merupakan hal baru dalam hukum acara kita), dan dapat juga pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat.

Dasar atau sumber hukum acara perdata Indonesia didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa hukum acara pada pengadilan negeri dilakukan menurut peraturan yang telah ada sebelumnya (sebelum tahun 1951, dalam hal hukum acara perdata yang dibuat oleh penjajah Belanda).³⁹

³⁹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2012, hlm. 194-195.

Adapun aspek-aspek pertanggung jawaban perdata pada penegakan hukum lingkungan, yaitu:

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam sistem hukum disebut *schuld aansprakelijkheid* atau *liability based on fault* merupakan bentuk tanggung jawab yang sudah sangat tua sehingga sering disebut doktrin pertanggungjawaban tradisional. Bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ini mempunyai arti bahwa tergugat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bersalah. Menurut Muhammad Akib mengatakan bahwa “Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan misalnya, maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban”.

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Sehingga setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.⁴⁰

Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata konsep tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH. Perdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari uraian Pasal 1365 tersebut dapat di pahami bahwa ganti rugi hanya dapat diberikan apabila terbukti adanya kesalahan (fault). Menurut Sukanda Husin bahwa permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut :

- a. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- b. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (fault);
- c. Pencemaran itu menimbulkan kerugian (injury atau loss);
- d. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Sedangkan menurut M. Ramdan Andri, G.W. yang dikutip oleh Supriadi menyatakan bahwa suatu gugatan ganti kerugian dalam hukum lingkungan yang berdasarkan asas kesalahan, baru dapat

⁴⁰ Risno Mina, *PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, ISBN: 978-602-361-036-5, hlm. 171

dikabulkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban untuk melaksanakan tingkat kehati-hatian, dimana seseorang lain dalam kondisi yang serupa akan melaksanakan kehati-hatian itu secara layak dan bijaksana;
2. Adanya pelanggaran kewajiban karena kegagalan untuk mengikuti standar perbuatan yang layak;
3. Bahwa perbuatan yang tidak layak tersebut merupakan penyebab yang aktual dan terdekat dari kerugian yang diderita oleh penggugat;
4. Adanya kerugian nyata pada pihak penggugat.

Karena gugatan dalam proses permohonan ganti rugi akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan hukum acara perdata, sehingganya dalam proses pembuktian Pasal 87 ayat 1 UUPPLH dan Pasal 1365 KUH. Perdata harus dihubungkan dengan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Hal ini memberikan makna bahwa penggugat memikul beban pembuktian (*bewijslast*) disetiap gugatan ganti rugi yang dilakukan, apabila tidak dapat membuktikan apa yang menjadi haknya maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan.

Sehingganya dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁴¹

b. Tanggung Gugat Mutlak

Tanggung gugat mutlak (*strict liability*) mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun demikian, tidak semua kegiatan dapat diterapkan asas *strict liability*, melainkan diperuntukan bagi kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan lingkungan.

Di Indonesia *strict liability* pertama kali diterapkan melalui Kepres No. 18 Tahun 1978 tentang pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Damage (CLC) 1969*.

Dalam hal pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, ketentuan *strict liability* ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Menurut Pasal 11 ayat (2) UU ZEE pencemaran dibebaskan dari tanggung jawab mutlak jika ia dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena;

a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; dan

⁴¹ Risno Mina, *PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, *Ibid*, hlm. 172

- b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Dari ketentuan CLC, UU ZEE, dan UUPPLH 2009 jelaslah bahwa *strict liability* diterapkan secara terbatas, yaitu pada kasus tertentu yang berbahaya, seperti pencemaran minyak di laut, dan/atau perusakan sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia, akibat penggunaan B3, limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Ganti kerugian tersebut juga memiliki batas maksimal, tetapi sayangnya dalam UUPPLH 2009 tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam UUPPLH pun tidak diatur pengecualian penerapan asas atau doktrin *strict liability* sebagaimana dalam UUPLH 1997.⁴²

3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Ranah Pidana

Masalah hukum pidana akan diuraikan mengenai sengketa pidana, seperti dikatakan bahawa sengketa hukum pidana lingkungan adalah bersifat imperatif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan, tidak ada lain kecuali hanya peradilan umum yakni Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi pihak korban dalam perkara pidana lingkungan bisa terdiri dari: perorangan/ individu; badan hukum perdata atau perusahaan; maupun negara. Sedangkan pihak-pihak pelaku (terdakwa) bisa berupa individu maupun badan hukum perdata, yakni perusahaan, korporasi, yayasan atau lembaga swasta lainnya.

⁴² Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Op.cit, hlm. 183.

Jika ternyata negara atau pejabat pemerintah melakukan suatu pelanggaran pidana lingkungan, dapatkah dilakukan penuntutan pidana? Mengingat fungsi pejabat pemerintah merupakan badan hukum publik, yang termasuk juga sebagai subyek pengelola lingkungan, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana. Lagi pula menurut ketentuan KUHP, bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena ketentuan undang-undang dikecualikan dari pemidanaan (Pasal 50 KUHP), sementara bagi yang melakukan perbuatan melaksanakan perintah jabatan, juga dikecualikan dari tuntutan pidana (Pasal 51 KUHP).⁴³

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk umbrella provisions melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku

⁴³ Sri Sulistyawati, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter*, Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018. h. 128

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98).

Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.⁴⁴

4. Dasar Hukum Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan

⁴⁴ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013. h. 417

hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/ aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.⁴⁵ Adapun dasar penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut;

- a. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Perda Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

C. Pengertian dan Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui

⁴⁵ Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, (Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016). h.102

kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan lingkungan itu tercemar.

Pencemaran lingkungan sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 UULH, adalah dimasukkannya pencemaran lingkungan hidup “ oleh proses alam” dalam perumusan istilah “pencemaran”. Di dalam penjelasan angka 7 itu dikemukakan bahwa hal tersebut dimasukkan mengingat bahwa akibatnya harus ditanggulangi dan bahwa penanggulangan ini adalah merupakan kewajiban Pemerintah. Di sini tampak jelas, bahwa hal tersebut tidaklah dikaitkan dengan penyebab dari pencemaran, akan tetapi penanggulangan akibatnya. Terjadinya proses alam tersebut dikualifikasikan ke dalam “*act of God*”.

Pasal 1 angka 7 UULH merumuskannya sebagai berikut:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.⁴⁶

Pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*), dan;
2. Gangguan sanitasi (*sanitary hazard*). Sedangkan menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:

⁴⁶ Niniek Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124-125.

- a. Kronis : di mana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut : kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya : dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- d. Katastrofis : di sini kematian organisme banyak dan mungkin organisme hidup menjadi punah.⁴⁷

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara garis besar pencemaran lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

a. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan kerusakan yang terjadi pada air yang disebabkan adanya perubahan kandungan dalam air baik itu danau, sungai maupun laut. Perubahan kondisi air tersebut mempengaruhi tingkat zat air yang menjadikan kondisi air tersebut melewati batas air yang layak untuk digunakan.

Terkait pencemaran air banyak faktor atau penyebabnya sebagai berikut:

1. Limbah industri

Limbah industri seperti yang berupa raksa, timbal, merkuri, dll yang dibuang kesungai, laut, dapat menimbulkan pencemaran terhadap air.

⁴⁷ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Op.cit, hlm. 98-99.

Dampak dari pembuangan limbah tersebut juga bisa mengkontaminasi biota sungai dan juga bisa membunuhnya.

2. Limbah rumah tangga

Limbah rumah tangga bila kita tidak bisa melakukan pengolahan dan pengaturan yang tepat dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, salah satu polutan yang sering kita lihat sehari-hari seperti limbah sampah dan limbah detergen. Terkadang orang yang tidak tahu tentang limbah ini sering membuang pada tempat yang sembarangan. Pada hal limbah rumah tangga yang berupa detergen bisa menurunkan kualitas oksigen yang ada di air sehingga dapat membahayakan bagi biota yang hidup di dalamnya.

3. Kegiatan pertanian

Bahwa dalam melakukan kegiatan pertanian seperti dalam pemakaian pupuk dan insektisida (pestisida) yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran air yang dapat mengancam bagi biota yang hidup di dalamnya.⁴⁸

b. Pencemaran Tanah

Karena sampah yang menumpuk dan membludak dapat menurunkan kualitas tanah. Sementara tanah adalah sebagai tempat manusia dan makhluk hidup untuk hidup. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanah merupakan salah satu komposisi dari siklus hujan, jika tanah sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya bisa mengakibatkan pencemaran air, kemudian pada saat terik matahari air yang sudah tercemar tersebut menguap ke udara dan menggumpal dan

⁴⁸ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 40

pada suatu saatnya bisa menjadikan hujan asam, nah disinilah kalau sudah terjadi hujan asam yang dapat membahayakan serta menambah pencemaran yang lain lagi.

Sampah atau bahan pencemar tanah di bagi menjadi dua macam, antara lain:

- Polutan yang dapat diuraikan oleh alam seperti: kayu, sayur-sayuran, bahan sisa makanan misalnya nasi, roti dan lain sebagainya.
- Polutan yang tidak dapat di uraikan oleh alam: logam berat/besi, plastik, kaleng, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Maka sebab itu harus mulai dari sekarang penggalakan kampanye bebas sampah plastik dan kaleng. Namun demikian bila kita dapat mencermati dan mengolah sampah tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis, misalnya sampah plastic dapat diolah kembali atau didaur ulang menjadi plastic lagi, kaleng didaur ulang menjadi kaleng lagi.⁴⁹

c. Pencemaran Udara

Tingkat pencemaran udara telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia yang mengindikasikan adanya krisis ekologi dan munculnya problema lingkungan nasional yang berdimensi global. Siti Sundari Rangkuti memaparkan beberapa dampak negative yang tidak dapat ditoleransi akibat pencemaran udara, antara lain bagi:

- a. Kesehatan manusia (gangguan pernafasan).
- b. Hewan (pernafasan dan makanan yang tercemar).

⁴⁹ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Ibid*, hlm. 41.

- c. Tanaman (kematian tanaman, keterlambatan pertumbuhan, turunnya hasil produksi pertanian, perubahan bentuk dan warna).
- d. Materi/pengikisan dinding bangunan, korosi pada bahan logam, dan mempercepat ausnya barang-barang kebutuhan sehari-hari.⁵⁰

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO₂ hasil pembakaran, SO, SO₂, CFC, CO, dan asap rokok.

1. CO₂

Pencemaran udara yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya kadar CO₂ di udara. Karbon dioksida itu berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi), juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar CO₂ di udara tidak segera diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan karena banyak hutan diseluruh dunia yang ditebang. Sebagaimana diuraikan diatas, hal demikian dapat mengakibatkan efek rumah kaca.⁵¹

2. CO

Di lingkungan rumah dapat pula terjadi pencemaran. Misalnya, menghidupkan mesin mobil di dalam garasi tertutup. Jika proses pembakaran di mesin tidak sempurna, maka proses pembakaran itu menghasilkan gas CO (Karbon monoksida) yang keluar memenuhi ruangan. Hal ini dapat membahayakan orang yang ada di garasi tersebut. Selain itu, menghidupkan AC ketika tertidur di dalam mobil dalam

⁵⁰ Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Op.cit, hlm. 140

⁵¹ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Op.cit. hlm. 42

keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas CO dari knalpot akan masuk ke dalam mobil, sehingga dapat menyebabkan kematian.

3. CFC

Pencemaran udara yang berbahaya lainnya adalah gas khloro fluoro karbon (disingkat CFC). Gas CFC digunakan sebagai gas pengembang, karena tidak beraksi, tidak berbau, tidak berasap, dan tidak berbahaya. Gas ini dapat digunakan misalnya untuk mengembangkan busa (busa kursi), untuk AC (freon), pendingin pada almari es, dan penyemprot rambut.

Gas CFC yang membumbung tinggi dapat mencapai atmosfer terdapat lapisan gas ozon (O₃). Lapisan ozon ini merupakan pelindung bumi dari pengaruh cahaya ultraviolet. Kalau tidak ada lapisan ozon, radiasi cahaya ultraviolet mencapai permukaan bumi, menyebabkan kematian organisme, tumbuhan menjadi kerdil, menimbulkan mutasi genetic, menyebabkan kanker kulit atau kanker retina mata. Jika gas CFC mencapai ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon, sehingga lapisan ozon tersebut “berlubang” yang disebut sebagai “lubang” ozon.⁵²

4. SO, SO₂

Gas belerang oksida (SO, SO₂) di udara juga dihasilkan oleh pembakaran fosil (minyak, batubara). Gas tersebut dapat beraksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan, yang menyebabkan air hujan menjadi asam. Maka terjadilah hujan asam.

⁵² *Ibid*, hlm. 42

Hujan asam mengakibatkan tumbuhan, hewan-hewan, tanah dan bangunan-bangunan kuno seperti candi, menjadi cepat aus dan rusak. Demikian juga bangunan gedung dan jembatan.

5. Asap rokok

Polutan udara yang lain yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai bahan pencemar yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan dan berbagai gangguan kesehatan lainnya.

Perokok dapat di bedakan menjadi dua yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah mereka yang merokok. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok di suatu ruangan. Menurut penelitian, perokok pasif memiliki resiko yang lebih besar di bandingkan perokok aktif.⁵³

⁵³ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Ibid.* hlm. 43

BAB III

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Segala sesuatu terkait kelestarian lingkungan, baik pengawasan, perlindungan setra perlindungan hukum lingkungan di area yurisdiksi Kabupaten Kendal di bawah kendali Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang mendapat kewenangan di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini, dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantu yang diberikan kepada daerah.

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendal ialah Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari serta misi

yang dicitakan sebagai etos kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut;

- a. Mewujudkan pencegahan perusakan Sumber Daya Alam dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup (*Good Environmental Governance*).⁵⁴

Setiap lembaga yang baik tentu memiliki rancangan kerja yang tertera pada tugas serta fungsi dari suatu lembaga tersebut, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki tugas serta fungsi sebagai lembaga pengawas lingkungan di Kabupaten Kendal, adapun tugas serta fungsing yang terperinci adalah sebagai berikut;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup ;

- Adapun tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah:

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup.
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.⁵⁵

Adapun dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki SDM yang mencukupi di bidang Lingkungan Hidup, adapun adalah sebagai berikut;

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ada 29 orang

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin:

- a. Laki-laki : 18 orang
- b. Perempuan : 11 orang

Kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan:

- a. Pasca sarjana (S2) : 3 orang
- b. Sarjana : 15 orang
- c. D3 : 3 orang

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

d. SLTA : 7 orang

e. SMP : 1 orang

Kondisi pegawai berdasarkan pangkat?golongan :

a. Golongan IV : 5 orang

b. Golongan III : 20 orang

c. Golongan II : 6 orang

Kondisi pegawai berdasarkan Jabatan :

a. Eselon II : 1 orang


b. Eselon III : 5 orang

c. Eselon IV : 12 orang

d. Staf : 18 orang

e. Fungsional : 1 orang.⁵⁶

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal



B. Data Perusahaan Di Kabupaten Kendal dan Perusahaan yang Terkena Sanksi

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kendal, tanggal 18 Maret 2020.

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mana memiliki luas wilayah 1.002 km².⁵⁷ Dimana, kabupaten Kendal juga memiliki wilayah dengan pembagian daerah dari dataran rendah area pesisir pantai utara sampai dataran tinggi, yang mana dengan keadaan wilayah tersebut menjadikan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat.

Dalam sebuah kutipan dari RRI Semarang yang berjudul Sektor Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Perlu Adanya Dukungan Data Akurat. Dalam kutipan tersebut Sentot Bangun Widoyono mengatakan.

“Khusus untuk Kendal berdasarkan data dari tahun 2018 kemarin pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,50 persen, terhitung mendekati target dari Pemerintah Jawa Tengah. Dari 5,50 persen setidaknya 2,70 persen disumbang dari pertumbuhan industri”.⁵⁸

Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan yang muncul dan berkembang di kabupaten Kendal, selain daripada itu pada akhir tahun 2018 terdapat kawasan Industri Kendal (KIK), sehingga dampaknya wilayah Kabupaten Kendal dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan hidup.

Namun, dengan pertumbuhan industrinya yang sangat pesat, berbarengan dengan tingkat pencemaran lingkungan yang berkembang pesat juga. Dinas

⁵⁷ *Wikipedia*, diakses pada tanggal 22 Desember 2020

⁵⁸ [https://rri.co.id/semarang/1143-ekonomi/740892/sektor-industri-menuju-pertumbuhan-ekonomi-7-persen-perlu-adanya-dukungan-data-akurat#:~:text=%E2%80%9CKhusus%20untuk%20Kendal%20berdasarkan%20data,30%2F10%2F2019\).](https://rri.co.id/semarang/1143-ekonomi/740892/sektor-industri-menuju-pertumbuhan-ekonomi-7-persen-perlu-adanya-dukungan-data-akurat#:~:text=%E2%80%9CKhusus%20untuk%20Kendal%20berdasarkan%20data,30%2F10%2F2019).) Diakses pada 21 agustus 2020.

Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu pemimpin daerah yang mana disini yaitu bupati Kendal dalam urusan pemerintahan dalam bidang Lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup mencatat bahwa setiap tahun semakin banyak menemukan temuan pencemaran lingkungan, entah itu dari temuan dalam sidak yang dilakukan oleh dinas itu sendiri atau melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui website resmi dinas lingkungan, bahkan laporan secara langsung ke dinas. Pencemaran lingkungan tidak hanya disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Tetapi, banyak juga perusahaan kecil bahkan UMKM yang melakukan pencemaran. Kurun waktu tahun 2017-2019 dinas lingkungan mencatat banyak kasus pencemaran lingkungan dan telah memberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut.

Berikut tabel data perusahaan di Kabupaten Kendal

No	Perusahaan	Alamat
1.	PT. ABADI JAYA MANUNGGAL	Jl Raya Nolakerto Km.19, Kendal, Jawa Tengah
2.	PT. DHANA DITO	Jl. Raya Kaliwungu Km.18, Kendal, Jawa Tengah
3.	PT. HASIL LAUT INDO/ LAUT JAYA ABADI	Jl Gondang Km.9, Kendal, Jawa Tengah
4.	PT. INDOGAS RAYA UTAMA / SAMATOR	Jl. Raya Kaliwungu Km.19, Kendal, Jawa Tengah
5.	PT. INDUSTRI GULA NUSANTARA	Jl. Soekarno - Hatta Km 6 Cepiring, kab. Kendal, Jateng

6.	PT. JAWA INSAN FOOD PROCESSING	Ds. Salam Sari, kec. Boja, kab. Kendal, Jawa Tengah
7.	PT. KAYU LAPIS INDONESIA	Jl. Pantai Laut, Kendal, Jawa Tengah
8.	PT. MEBEL HARTCO	Jl. Raya Curugsewu, Kendal, Jawa Tengah
9.	PT. MITRA SAUDARA INDOSENGON	Baon Suruan, ds Kedungsari, Singorejo Kendal, Jawa Tengah
10.	PT. MULTI KARSA INVESTAMA	Jl. Raya Kaliwungu Km.19, Kendal, Jawa Tengah
11.	PT. Perkebunan Biting	Ds. Biting, Kedung Boto, kab. Kendal, Jawa Tengah
12.	PT. POLYSINDO EKA PERKASA	Jl. Raya Km 19 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah
13.	PT. PROTECH RAPI GEMILANG	Dk Nglorok, Kendal, Jawa Tengah
14.	PTPN IX (Persero) KB SUKAMANGLI	ds. Sukamangli - Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah
15.	PTPN IX (Persero) MERBUH	Ds Merbuh, kec Singorojo, kab. Kendal, Jawa Tengah
16.	PT. QUATRA JASA MINERAL	Dusun Siroto Karangmanggis, Kendal, Jawa Tengah
17.	PT. RABERINDO PRATAMA	Desa Campurejo, Kendal, Jawa Tengah
18.	PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA	Ds. Mororejo, kec. Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah
19.	PT. RUMPUN SARI MEDINI	Dsn. Ngesrep Balong, Kendal, Jawa Tengah
20.	PT. SARI TEMBAKAU HARUM	Jl. Raya Cepiring Km 1, No. 9, Kendal, Jawa Tengah
21.	PT. TEXMACO PERKASA ENGINEERING	Jl. Raya Kaliwungu Km.19, Kendal, Jawa Tengah
22.	PT. TOSSA SHAKTI MOTOR	Jl. Raya Semarang - Kendal Km. 15 Kendal, Jawa Tengah
23.	PT. TRI SINAR PURNAMA	Ds. Campurejo, kec. Boja, Kendal, Jawa Tengah
24.	CV. CIPTA MANDIRI	Ds. Pagersari Patean, Kendal, Jawa Tengah

25.	CV. INDO ARAB INTERPRICE	Gg. Korekan Rt 05 Rw 01, Kendal, Jawa Tengah
26.	CV. JATI INDAH	Jl. Raya Barat No. 156, Kendal, Jawa Tengah
27.	CV. MERAPI	Ds. Campurejo, kec. Boja, kab. Kendal, Jawa Tengah
28.	CV. NIKI HARUM	Masiran Ds Kaligading, Kendal, Jawa Tengah
29.	CV. PANEN UTAMA JAYA	Ds. Campurejo, Kendal, Jawa Tengah
30.	CV. PONDOK KAYU TROPIS	Jl. Mataram 126, Kendal, Jawa Tengah
31.	PT. SINAR BAHARI AGUNG	Raya Kendal - Batang Km-12, Kendal, Jawa Tengah
32.	CV. JATI INDAH	Jl. Raya Barat No. 156, Kendal, Jawa Tengah Kendal, Provinsi Jawa Tengah
33.	PT. PERKASA HEAVYINDO ENGINEERING	Jl.Raya Kaliwungu Km.19 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
34.	PT. MEBEL MAHAGONI NOSTAGIA	Jl.Raya Boja Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
35.	PT. REHOBAT	Ds. Limbangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
36.	CV. SUMBER REJO	Jl. Raya Kaliwungu Km. 18 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
37.	CV. MAHERA	Ds.Bandengan Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
38.	PT. TENSINDO	Jl. Raya Semarang Kendal Km 19 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

39.	PT. JAWA INSAN FOOD PROCESSING	Ds.Salam Sari Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
40.	PT. Quatra Jasa Mineral	Dusun Siroto Karangmanggis Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
41.	PT. Citra Mas Mandiri	Krajan Barat, Meteseh, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
42.	PT. Abadi Jaya Manunggal	Jl. Raya Km. 19 Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
43.	PTP. Tjengkeh Selokaton	Selokaton, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
44.	PT. HM. Sampoerna, Tbk	Jl. Cepiring-Gemuh KM. 1, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
45.	PT. Rumpun Sari Antan	Jati Palengan, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
46.	PT. Cengkeh Zansibar	Jl. Imam Bonjol No. 155, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
47.	PT. Sari Tembakau Harum	Jl. Cepiring, Gemuh, Kabupaten Kendal
48.	PT. Java Match Factory	Jl. Raya Semarang-Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
49.	PT. Multi Karsa Investama	Jl. Raya KM. 19 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
50.	PT. Asia Pacific Fibers	Jl. Raya KM. 19 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51.	PT. Texmaco Perkasa E.	Jl. Raya KM. 19 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
52.	CV. Aldila Karya Utama	Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
53.	PT. Seafer General Foods	Jl. Wonosari No. 3 Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
54.	PT. Inizio	Dk. Kwayuhan, Nolakerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

55.	PT. Massumbiri	Nglorok, Campurejo kaliwungu, Kabupaten Kendal
56.	Perum Perhutani	Jl. Soetta Kendal, Jawa Tengah
57.	CV. Tri Terra	Jl. Kendal asri I/13 Kendal, Jawa Tengah
58.	PT. Kawasan Industri Kendal	Jl. Raya kaliwungu no. 29, Sarirejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
59.	PT. Bakti Putra Nusantara	Susukan, Watubelah, Tamanrejo, Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
60.	PT. Kendal Bangun Cipta Sarana	Karangtengah, Nglengko, Wonorejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
61.	PT. Kayu Manis Perdana	Ds. Mororejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
62.	PT. Kendal Indah Perkayuan Indonesia	Jl. Arteri Kaliwungu Km. 20 Kendal, Jawa Tengah
63.	PT. Gudang Garam	Jl. Telaga Gedong Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
64.	Hadi Farm	Salam Sari, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
65.	Perusahaan Tahu CK	Ds. Ketapang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
66.	PT. Shin Pung Investasi	Jl raya Tampingan, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
67.	CV. Rahma Abadi	Dsn Brayo 01/07 Kertosari, Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
68.	PT. Tatwai Industries	Jl. Raya Arteri Km. 19 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
69.	PT. Bakti Putra Nusantara	Ds. Tamanrejo,limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
70.	PT. Benang Samudra	Nglorok Campurejo Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
71.	PT. Almira Rajd Corpora	Gg. Pintu Air 1/3 Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Data diatas adalah data perusahaan yang resmi terdaftar di Kabupaten Kendal. Adapun lebih dari 100 perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi tetapi tetap beroperasi dan melakukan pencemaran. Sehingga, apabila presentasi pencemarannya, penulis membagi menjadi 3 jenis pencemaran yaitu pencemaran ringan, kronis dan akut. Adapun presentasinya pencemaran ringan 72%, pencemaran kronid 28%, dan pencemaran akut 0%.

Adapun untuk klasifikasi bentuk pencemaran lingkungan secara ringan yaitu , suara. Pencemaran sedang berupa limbah cair dan padat, polusi udara seperti bau yang ditimbulkan dari proses produksi. Sedangkan untuk pencemaran berat berupa berubahnya baku mutu air karena limbah cair yang dihasilkan dari sisa produksi, menurunnya kualitas tanah karena terpapar efek produksi, menurunnya kualitas udara, terjadinya beberapa penyakit seperti ISPA dan alergi pada kulit karena efek dari pencemaran udara yang disebabkan dari limbah produksi sebuah perusahaan.

Berikut Tabel data perusahaan di kabupaten Kendal yang melanggar izin dan telah mendapatkan sanksi administratif :

Tabel 1.1
Daftar Pabrik yang melanggar izin dan mendapatkan sanksi administrasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2017-2019

No	Perusahaan	No/Tanggal	Alamat	Sanksi
1	PT Abadi Jaya Manunggal	660/459/17 7/11/17	Jl. Semarang - Kendal KM.19, Mijen, Nolakerto,	PP

			Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372	
2	CV Merapi	662/367/2018 12/2 18	Ds. Campurejo, Kendal, Jawa Tengah	PM
3	CV Citra Mas Mandiri	662/368/2018 12/2 18	Krajan Barat, Meteseh, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51382	PM
4	PT Tri Sinar Punama	662/369/2018 12/2 18	Ds.Campurejo Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	PM
5	PT Boga Makmur Gracia	662/370/2018 12/2 18	Jl. Limbangan No.Km. 01, Rejosari, Salamsari, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381	PP

6	PT Sinar Bahari Agung	662/372/2018 12/2 8	Jl. Raya Kendal Batang Km. 12 Kec. Kangkung Kab. Kendal Central Java Jawa Tengah	PM
7	CV Cipta Mandiri	662/385/2018 13/2 18	Ds.Pagersari- patean Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	PP
8	CV Berkat Karunia Semesta	662/386/2018 13/2 18	JL. Curug Sewu, Gedong Patean Patean, Patean, Curugsewu, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51364	PP
9	PT Bahari Alam Gasindo	662/388/2018 13/2 18	Pencarikan, Gondang, Kec. Cepiring, Kabupaten	TT

			Kendal, Jawa Tengah 51352	
10	PT Laut Jaya Abadi	662/389/2018 13/2 18	Pencarikan, Gondang, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51353	PP
11	PT Rimba Partikel Indonesia	662/445/2018 20/2 18	Jl. Pantai Ngebum, Merbuh, Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372	PP
12	PT Texmaco Perkasa Eingneering TBK.	662/446/2018 20/2 18	Jl. Raya Timur Kaliwungu KM.19, Punden, Nolokerto, Kec. Kaliwungu, Kota Semarang, Jawa Tengah 51372	PP
13	PT Amanah Data Reka	662/779/2018 19/3 18	Sukodadi, Bugel Wetan,	PP

			Pucangrejo, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51356	
14	PT Istana Beton	662/542/2019/7/1 2019	Gedangan, Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372	PM
15	PT Terryham Proplas Indonesia	662/543/2019/7/1 2019	Jl. Lkr. Kaliwungu No.2, Area Sawah, Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372	TT
16	PT Link Fortune	662/547/2019/7/1 2019	Jl. Raya Semarang - Boja Km.15 Boja Kab. Kendal	TT
17	PT Tunas Rinnai	662/1012/2019/11/3	Desa,	PP

	Perkasa	2019	Ngadiwongso, Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51363	
18	PT Cahaya Selomukti Beton	662/2483/2019/4/7 2019	Jl. Sunan Abinawa, Pugowati, Margomulyo, Kec. Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51357	TT
19	PT Kayu Lapis Indonesia	662/2485/2019/4/7 2019	Jl. Pantai Ngebum, Merbuh, Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372	PP
20	CV Cahaya Abadi Chip	662/4058/2019/18/10 2019	Jl. Raya Boja - Kaliwungu, Brayutimur,	PM

			Kertosari, Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51382	
21	PT Kerja Lancar Abadi	662/4298/2019/1/11 2019	JL. SOEKARNO HATTA NO. 266	PP

Keterangan Istilah

1. TT : Teguran Tertulis
2. PP : Paksaan Pemerintah
3. PM : Pembekuan Izin Lingkungan⁵⁹

C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Pencemaran lingkungan marak terjadi di wilayah Kabupaten Kendal. Data tabel dalam pembahasan sebelumnya menjadi salah satu bukti bahwa pencemaran lingkungan di Kabupaten Kendal merupakan suatu permasalahan yang cukup mengganggu bagi beberapa kalangan makhluk hidup di sekitarnya, mulai dari tumbuhan, hewan, lingkungan, serta yang paling merasakan dampaknya tak lain ialah manusianya. Dari tabel tersebut terdapat 21 perusahaan besar yang melakukan pelanggaran secara massif, hal tersebut terjadi kurun waktu 2017 hingga 2019, serta kemudian Dinas Lingkungan

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

Hidup Kabupaten Kendal telah memberikan saksi sebagaimana mestinya. Namun data tersebut tidak dapat menjadi acuan secara general terkait buruknya pencemaran lingkungan di Kabupaten Kendal, karena beberapa pabrik besar yang pencemarannya amat terasa oleh masyarakat belum sekalipun mendapatkan sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Dalam praktiknya, Dinas Kabupaten Kendal telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik ataupun kelompok lain yang berpotensi atau bahkan telah mencemari lingkungan di Kabupaten kendal. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pejabat struktural bagian seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Agus Makfur, ST dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya kami dinas lingkungan hidup disini sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten Kendal, membantu tugas bupati dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup yang masuk dalam ranah hukum kabupaten Kendal”⁶⁰

Fungsi pengelolaan, pengawasan, serta penegakan hukum, Dinas lingkungan Kabupaten Kendal memiliki beberapa instrumen penegakan, melalui seksi-seksi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan di Kabupaten Kendal, adapun fungsi pengawasan serta penegakan hukum ditugaskan kepada Seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut;

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Agus Makfur(Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

1. Penyusunan kebijakan tentang tatacara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
8. Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
16. Penanganan barangbukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
18. Monitoring dan evaluasi pelaporan.

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin).

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan

Perizinan. Seperti yang dituturkan oleh narasumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam wawancara;

“bahwa sanksi yang sering dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah sanksi Administratif, yang mana tinjauannya dari AMDAL serta perizinan, hal tersebut dilakukan sebagai langkah preventif sebelum adanya aduan dari masyarakat”

Dalam penegakan hukum lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal hanya melakukan penegakan hukum secara administrasi saja yaitu terkait akan perizinan tentang lingkungan hidup. Ketika seseorang dan/atau badan usaha akan mendirikan sebuah usaha atau perusahaan yang entah itu akan sedikit atau banyak mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup, maka mereka harus terlebih dahulu meminta izin terkait lingkungan hidup. Dalam melakukan penegakan secara administratif, penerapan sanksi oleh dinas lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pejabat struktural bagian seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Agus Makfur, ST dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya dalam penerapan sanksi administratif kita berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana disana telah dijelaskan dalam Lampiran 1 poin B tentang penerapan sanksi administratif yang mana ada beberapa jenis sanksi yaitu sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan denda administratif.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

Adapun mekanisme penerapan Sanksi Administratif Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:

1. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
2. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
3. Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa

jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.⁶²

Terdapat beberapa sanksi administratif yang diberlakukan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksinya adalah sebagai berikut;

1. Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:
 - 1) bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan;

⁶² Penjabaran isi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) tidak memiliki log book dan neraca limbah B3;
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
- 2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi.
- Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
- a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
 - b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
 - e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
 - i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
 - j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;

- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3; m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
 - m) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki log book limbah B3;
 - n) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3;
2. Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

- 1) Tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) Tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (flow meter);
- 4) Tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) Tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) Membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;

- 8) Tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
 - 9) Tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
 - 10) Tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
 - 11) Tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
 - 12) Tidak memasang alat scrubber;
 - 13) Tidak memiliki fasilitas sampling udara;
 - 14) Membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
 - 15) Tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.
3. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:
- 1) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - 2) Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 3) Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.
4. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:
 - 1) Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
 - 2) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - 3) Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
 - 4) Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
 - 5) Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
 - 6) Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.
5. Denda Administratif Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.⁶³

Selain itu dalam beberapa sengketa tentang lingkungan hidup yang terjadi di daerah Kendal yang diselesaikan di luar pengadilan, dinas lingkungan hidup sering diundang dalam upaya mediasi akan sengketa lingkungan hidup, tetapi hanya sebagai pihak informan atau pihak yang memberikan penjelasan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan. Seperti halnya saat penulis melakukan wawancara kepada pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal, Agus Makfur, ST selaku Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“Bahwasannya ketika ada sebuah sengketa tentang lingkungan hidup yang masih dalam lingkup kabupaten Kendal seperti pengembangan perumahan, penambangan tanah atau pasir diperbukitan hutan daerah Kendal, maka dinas lingkungan selalu didatangkan dalam proses mediasi antara pihak yang bersengketa sebagai pihak yang memberikan informasi atau memperjelas tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada dan tentang bagaimana mereka para pihak yang bersengketa khususnya pihak pengembang atau perusahaan pertambangan lakukan agar tidak terjadi sengketa lagi.”⁶⁴

Sengketa yang terjadi di Kabupaten Kendal lebih condong terhadap pabrik atau suatu proses pengerusakan lingkungan baru, contoh seperti penggalian sumur, penggantian ruang terbuka hijau menjadi perumahan, atau

⁶³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

penambangan pasir serta mineral lainnya, sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal hanya sebatas pendamaian melalui jalur mediasi.

Dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal sendiri dalam upaya penegakan hukum lingkungan memiliki beberapa program. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pejabat struktural bagian Seksi Pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Agus Makfur, ST dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya dalam upaya penegakan hukum selain kita melakukan perizinan, pengawasan, dan pemantauan. Kita juga ada beberapa program yang melibatkan masyarakat umum seperti Forum Relawan Lingkungan (FORELIK), yang mana disini masyarakat umum dikelompokan dan diberikan sosialisasi tentang masalah lingkungan hidup dari bagaimana memanfaatkan, mengelola sampai dalam pengawasan dan pelaporan terhadap sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran atas izin lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selain itu ada juga Program Kampung Iklim (PROKLIM), disini dinas Lingkungan Hidup merangkul masyarakat-masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan daerahnya masing-masing dari segala kegiatan yang bisa mencemarkan, terkait itu juga ada program sungai bersih yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat sekitar aliran sungai untuk tidak membuang sampah di aliran sungai untuk menjaga agar sungai tidak tersumbat, terjadi pendangkalan karena terlalu banyak sampah dan menjaga agar pasokan air bersih tetap terjaga, dengan begitu ketika aliran air sungai tetap terjaga kebersihannya akan terjaga pula kualitas air tanah daerah aliran sungai tersebut”⁶⁵

Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan sebuah upaya penegakan hukum, yang mana dari proses sosialisasi, pengenalan lingkungan kepada masyarakat, serta pembentukan forum, tak lain agar masyarakat paham betul mengenai lingkungan yang telah tercemar, sehingga ketika terjadi suatu pencemaran lingkungan, masyarakat

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

dapat lebih dahulu melakukan pembenahan, atau bahkan pencegahan sejak dini, dan yang terpenting masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

D. Kendala Serta Problematika yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Tujuan dari upaya Penegakan Hukum Lingkungan merupakan bentuk upaya untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam bidang lingkungan hidup, yang mana baiknya atau tidaknya keadaan sebuah lingkungan hidup akan mempengaruhi program pemerintah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) dan (3):

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Para pengusaha dalam menjalankan usahanya tidak memperhatikan dampak dari produksi usahanya yang akan berdampak sedikit banyak terhadap lingkungan hidup sekitar, selain itu masyarakat umum karena kurangnya kesadaran penuh dan pengetahuan akan pentingnya mengelola dan merawat lingkungan hidupnya dengan baik membuat mereka sering acuh akan keadaan lingkungan hidupnya.

Bahwasannya masyarakat sebagai salah satu elemen penting yang dapat membantu pemerintah dalam upaya penegakan hukum lingkungan dengan ikut berperan aktif dalam mengawasi kegiatan produksi yang dapat

berdampak merugikan terhadap kondisi lingkungan hidupnya dan lalu melaporkan kepada pihak terkait, dengan begitu akan sangat berdampak baik dalam upaya penegakan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Agus Makfur, ST selaku Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwa faktor yang mempermudah dalam upaya penegakan hukum lingkungan ialah para pelaku usaha yang ketika akan mendirikan sebuah usaha selalu mengajukan ijin usaha dan ijin lingkungan terkait dampak terhadap lingkungan, karena dengan begitu dinas selaku instansi pemerintahan yang mempunyai tugas pengawasan juga dapat mudah dalam mengawasi usaha yang ada. Selain itu yang dapat mempermudah dalam penegakan hukum ialah peran para masyarakat sekitar perusahaan yang ikut proaktif dalam pengawasan kegiatan perusahaan yang bisa merugikan atau merusak lingkungan hidup sekitarnya, setelah itu dengan melapor melalui website resmi dinas lingkungan hidup atau dengan melapor secara langsung, dengan begitu akan sangat membantu dalam penindakan akan pelanggaran terhadap lingkungan hidup.”⁶⁶

Seperti halnya yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal bahwasannya pada Pasal 1 ayat (47) dalam ketentuan umum mengatakan :

“Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selain faktor-faktor yang mempermudah dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat akan upaya dalam penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Agus

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Agus Makfur(Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 30 Maret 2020.

Makfur, ST selaku Seksi Pengawasan dan Penyelesaian sengketa lingkungan dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan ialah terbatasnya personil pengawas yang dimiliki oleh dinas dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dalam radius hukum kabupaten Kendal”

Luasnya Kabupaten Kendal tidak sebanding dengan banyaknya personil lapangan yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sehingga hal tersebut menjadi tidak efektif, dikarenakan tiap tim lapangan yang ditugaskan untuk melakukan peninjauan, pengawasan dan lain sebagainya merasa terlalu banyak daerah yang perlu diawasi, sehingga fokusnya terlalu banyak terpecah.

“Selain itu, kurangnya anggaran untuk operasional dalam pengawasan di lapangan menjadi salah hal yang menghambat dalam upaya penegakannya. Ketika ada anggaran masuk, itupun tidak muncukupi untuk operasional seluruh pengawasan di lapangan, dengan begitu anggaran yang ada menjadi prioritas anggaran untuk pengawasan perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan sering sekali melakukan pelanggaran akan izin lingkungannya.”

Tanpa bisa dipungkiri bahwasannya dana operasional merupakan hal yang utama dalam melakukan program-program baik sosialisasi, pengawasan, maupun penegakan hukum, mengingat luasnya Kabupaten Kendal yang meliputi banyak aspek, seperti pegunungan, lautan, perkotaan, hingga pedesaan, membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit pula, hal tersebut menjadikan sedikit tersendatnya program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

“Selain dari hal tersebut, dalam sanksi administrasi kebanyakan hanya sampai dalam pembekuan saja dan tidak pernah terjadi sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin lingkungan. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih mementingkan investasi lebih dahulu daripada kelestarian lingkungan hidup dan pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat

pencemaran yang terlalu banyak dan sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang sudah besar, karena mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana dampak lingkungan yang timbul dari pencemaran akibat limbah produksinya, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar produksi mereka bisa selalu berjalan dan memberikan keuntungan banyak untuk perusahaan”⁶⁷

Pada dasarnya setiap upaya penegakan hukum perlu adanya dukungan secara penuh oleh pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya, saat ini Kabupaten Kendal sedang proses menjadi Kota Industrial, yang mana pembangunan pabrik sedang gencar-gencarnya, sehingga upaya perlindungan lingkungan yang digalangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai upaya sosialisasi, serta penegakan hukum lain, terkesan bertolak belakang dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, yang mana seperti diketahui bahwasannya pabrik merupakan sumber polusi yang beresiko mencemari lingkungan hidup Kabupaten Kendal.

E. Perspektif Perusahaan Pembuatan Tahu terhadap penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kendal

1. Perspektif Perusahaan Pembuatan Tahu

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan khususnya di Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal sangatlah beragam cakupannya, salah satunya terhadap pabrik atau perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan akibat aktivitas dari produksi yang dilakukannya.

Salah satunya penegakan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan pembuatan tahu Sederhana yang ada di daerah Ketapang, kabupaten Kendal.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 30 Maret 2020.

Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik usaha pembuatan tahu tersebut terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis menanyakan terkait perizinan dan penegakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup.

Terkait perizinan, pada kesempatan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha. Beliau mengatakan bahwasannya:

“Terkait izin usaha, yang mana pabrik dan usaha ini mulai berjalan pada tahun 1990-an. Saat itu perizinan harus melalui beberapa tahap seperti izin gangguan tempat atau biasa disebut izin H.O (*Hinder Ordonantie*) yaitu izin terkait dimana usaha itu akan di dirikan dan apakah mengganggu daerah sekitarnya, izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU). Tetapi, pada saat itu kendala yang banyak dialami yaitu dipersulitnya persyaratan-persyaratan dalam perizinan dan proses perizinan dipersulit oleh birokrasi yang ada. Tetapi, untuk saat persyaratan-persyaratan dan proses perizinan terkait usaha dan tempat usaha tidak ada kendala yang berarti dan sudah mudah.”⁶⁸

Selain itu, dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik usaha tersebut juga menanyakan terkait pengolahan limbah produksi tahu dan peran dinas lingkungan hidup terkait pengawasan dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana pada kesempatan itu pemilik usaha mengatakan:

“Bahwasannya untuk pengolahan limbah hasil produksi tahu nantinya tetap dibuang ke sungai, tetapi sudah melalui lima kali tahap filtrasi dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengurangi dampak yang akan timbul ketika limbah dibuang ke dalam sungai. Selain itu, setiap tiga bulan sekali kita melakukan pengecekan sungai terkait dampak dari limbah yang dibuang ke sungai dan membuat laporan khusus terkait pengolahan limbah kepada dinas lingkungan hidup.”

⁶⁸ Wawancara Slamet Sentoso, di kantor perusahaan pembuatan tahu, tanggal 01 September 2020.

F. Perspektif masyarakat sekitar perusahaan terkait penegakan hukum lingkungan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Kendal

Masyarakat adalah salah satu unsur pembantu dalam sebuah proses penegakan hukum lingkungan, yang mana terkhusus dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah kabupaten Kendal. Masyarakat memiliki peranan yang tidak kalah penting dari dinas lingkungan hidup dan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum lingkungan, yang mana masyarakat sekitar sebuah perusahaan dapat mengontrol secara langsung aktivitas pencemaran yang terjadi dan dapat langsung melaporkannya kepada pihak-pihak terkait atas pencemaran lingkungan yang terjadi.

Dalam hal ini penulisan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar perusahaan dari beberapa perusahaan yang terlihat sudah melakukan pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah yang kurang baik.

1. Perspektif Masyarakat Perusahaan Pembuatan Tahu

Dalam sebuah kesempatan yang penulis dapatkan untuk bertemu dan melakukan wawancara kepada warga sekitar perusahaan pembuatan tahu di desa ketapang kabupaten Kendal, penulis mendapatkan beberapa informasi terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga sekitar perusahaan.

“Bahwasannya perusahaan pembuatan tahu sederhana yang terletak di desa ketapang sudah berdiri sekitar tahun 1998 itu telah melakukan pencemaran lingkungan terhadap air sungai dan udara sekitar perusahaan, yang mana air sungai yang tercemar akibat limbah cair hasil produksi tahu dibuang ke badan sungai mengakibatkan air menjadi tercemar dan menjadi bau busuk. Selain itu udara sekitar pabrik juga terkena dampak dari produksi tahu dan menjadikannya menjadi tercemar dengan bau yang menyengat,”

Selain itu, dalam kesempatan tersebut penulis juga menanyakan terkait tindakan dinas lingkungan hidup terkait pencemaran yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh warga sekitar perusahaan dalam kesempatan wawancara tersebut.

“Bahwasannya terkait pencemaran lingkungan yang terjadi, masyarakat telah melakukan aksi demo kepada perusahaan karena terganggu dengan limbah yang sudah mencemari lingkungan sekitar. Setelah adanya demo yang dilakukan masyarakat sekitar dan laporan kepada pidak desa sebelum demo, barulah ada tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait pencemaran yang terjadi dengan memberikan peringatan kepada pemilik perusahaan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah produksi agar tidak mencemari lingkungan lagi dan harus membuat laporan terkait limbah produksi setiap tiga bulan sekali. Setelah adanya peringatan tersebut, pencemaran yang terjadi sudah sangat berkurang.”⁶⁹

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga menyampaikan terkait tugas dinas lingkungan yang seharusnya melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

“Bahwasannya belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terkait edukasi pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan terkait bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan sebelum adanya aksi demo yang dilakukan oleh warga sekitar perusahaan, dan barulah setelah adanya demo tersebut dinas lingkungan melakukan sosialisasi.”

2. Pabrik Pengolahan Ban Bekas

PT. Sinar Mas Mandiri adalah sebuah pabrik yang bergerak dalam pengolahan ban bekas untuk didaur ulang dan dijadikan bahan bakar cair. Produk yang dihasilkan merupakan minyak bahan bakar untuk industri, yang mana pabrik tersebut bertempat di alamat Krajan Barat, Meteseh, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51382.

⁶⁹ Wawancara dengan margono, selaku masyarakat sekitar pabrik tahu, tanggal 1 September 2020.

Dalam perjalanan beroperasinya pabrik tersebut, telah terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang ada di sekitar pabrik itu berdiri. Pencemaran lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat sekitar pabrik tersebut, penulisan menemukan beberapa fakta terkait pencemaran yang terjadi akibat pengolahan ban bekas yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Mandiri. Seperti yang dikatakan oleh masyarakat ketika penulis melakukan wawancara.

“Bahwasannya PT. Sinar Mas Mandiri yang berdiri sekitar tahun 2008 yang bergerak dalam pengolahan ban bekas dijadikan minyak itu telah melakukan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses produksinya, yang mana pencemaran tersebut berupa pencemaran air yang disebabkan dari pembuangan limbah produksi ke aliran sungai sekitar pabrik menyebabkan air menjadi bau dan menimbulkan gatal-gatal. Selain itu terjadi juga pencemaran udara yang disebabkan dari asap hasil pembakaran pengolahan ban bekas menyebabkan warga sering batuk dan baunya sangat menyengat. Pencemaran yang terjadi tidak hanya air dan udara saja, pencemaran tanah juga terjadi pada lingkungan sekitar pabrik tersebut, yang mana tanah menjadi gersang dan tidak subur” ungkap warga sekitar pabrik.⁷⁰

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Mandiri membuat masyarakat geram dan sudah tidak tahan lagi terhadap pencemaran yang terjadi. Dengan begitu, banyak hal yang sudah masyarakat lakukan agar pencemaran itu tidak terjadi lagi. Salah satunya dengan melakukan protes kepada pabrik dan melaporkan kepada pihak terkait.

“Sekitar tahun 2015 masyarakat sekitar pabrik yang terkena dampak pencemaran melakukan protes kepada pabrik terkait pengolahan limbah yang sangat buruk menyebabkan lingkungan sekitar tercemar, yang mana sebelumnya warga telah melaporkan kepada kepala desa terkait pencemaran tersebut dan sudah dilaporkan kepada dinas terkait yang menangani masalah

⁷⁰ Wawancara dengan Nila ambawani, selaku warga sekitar PT. Sinar Mas Mandiri, tanggal 12 September 2020.

lingkungan, tetapi karena kurangnya respon cepat dari dinas, maka masyarakat dengan inisiatif bersama melakukan aksi demo di depan pabrik tersebut” ungkap salah satu warga sekitar pabrik.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, seharusnya dinas yang terkait yaitu dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal harus tanggap dan melakukan tindakan cepat agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik.

“Setelah terjadinya aksi dari masyarakat sekitar pabrik, barulah dari dinas lingkungan melakukan survei terhadap pabrik pengolahan ban bekas tersebut dan ditemukanlah banyak pelanggaran yang terjadi terkait pencemaran lingkungan dilakukan oleh pabrik tersebut. Dari temuan tersebut dinas lingkungan memproses dan menjatuhkan hukuman administratif berupa pembekuan izin produksi selama kurang lebih 60 hari setelah putusan hukuman dijatuhkan untuk melakukan pembenahan terkait pengolahan limbah hasil produksi” ungkap warga sekitar pabrik.⁷¹

Namun sangat disayangkan. Setelah hukuman administratif yang diberikan oleh dinas lingkungan berakhir dan mulai melakukan produksi lagi, hanya sekitar 2 sampai 3 bulan setelah produksi lagi pencemaran lingkungan tidak dirasakan lagi, tetapi setelah lebih dari 3 bulan produksi lagi dan sampai sekarang pencemaran kembali dirasakan oleh warga sekitar pabrik tersebut dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak desa maupun dinas terkait yaitu dinas lingkungan hidup Kendal.

3. Perspektif Masyarakat Pabrik pengolahan ikan

Sinar Bahari Agung adalah sebuah perusahaan yang berada di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, yang mana perusahaan tersebut bergerak sebagai produsen pengolahan ikan laut menjadi makanan surimi untuk diekspor ke Negara Jepang. Dimana dalam proses produksinya yang

⁷¹ *Ibid*, tanggal 12 September 2020.

awalnya dari ikan diolah sampai menjadi suatu produk surimi pastilah ada limbah dari sisa produksinya.

Limbah sisa produksi yang kurang dalam penanganannya berakibat menjadikan lingkungan sekitar perusahaan menjadi tercemar, baik itu air sungai, udara, bahkan sampai ke tanaman para petani yang ada disekitar perusahaan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada warga sekitar perusahaan dan warga yang terdampak pencemaran yang disebabkan oleh limbah hasil sisa produksi ikan yang menjadikan lingkungan tercemar. Seperti halnya yang diungkapkan oleh warga sekitar perusahaan dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan.

“Bahwasannya diawal-awal berdirinya perusahaan tersebut limbah dari hasil produksi itu tidaklah sangat dirasakan dan hanya normal-normal saja. Tetapi, setelah beberapa tahun berproduksi ternyata efek dari limbah produksi itu mulai mencemari lingkungan sekitar dari air, udara, dan sampai ke tanaman pertanian.”⁷²

Dalam hal ini, pencemaran tersebut menyebabkan beberapa dampak terhadap lingkungan, seperti yang diungkapkan oleh warga kepada penulis dalam kesempatan wawancara.

“Pencemaran air berupa limbah cair yang dibuang ke dalam badan aliran sungai blukar menjadikan air sungai menjadi tercemar dan berbau anyir yang sangat menyengat, sedangkan asap dari pemasakan ikan sebagai bahan utama produk surimi membuat udara menjadi tercemar dengan bau yang tidaak kalah menyengatnya dari air sungai yang tercemar, asap hasil produksinya juga mempengaruhi ke tanaman para petani dan menjadikan daun dari tanaman tembakau menjadi berbau amis seperti ikan asin.”

Pencemaran terhadap air sungai blukar juga berakibat kepada air sumur tanah di lahan pertanian warga yang terdapat di daerah hilir sungai yang

⁷² Wawancara dengan Ahmad, selaku warga sekitar PT. Sinar Bahari Agung, tanggal 18 September 2020.

dilintasi limbah terbawa oleh aliran sungai. Seperti yang diungkap oleh warga dalam kesempatan wawancara penulis lakukan, beliau mengungkapkan.

“Bahwasannya aliran air sungai yang tercemar oleh limbah cair produksi ikan tersebut membuat sumur yang ada di lahan pertanian dekat aliran sungai blukar menjadi ikut tercemar dan berwarna hitam berbau anyir menjadikannya tidak layak untuk pengairan lahan pertanian.”⁷³

Pencemaran lingkungan yang terjadi terus-menerus menjadikan warga yang terkena dampak pencemaran geram dan melakukan aksi protes ke PT. Sinar Bahari Agung agar tidak membuang limbah ke aliran sungai karena membuat tercemar. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga yang terdampak pencemaran saat penulis melakukan wawancara

“Warga beberapa desa yang terdampak pencemaran lingkungan telah melakukan aksi demo kepada PT. Sinar Bahari Agung karena sudah sangat geram atas pencemaran yang terjadi, sudah berulang kali melakukan demo tetapi hasilnya tidak ada, yang mana pihak perusahaan benjanji akan membuat IPAL dan memperbaiki pengolahan limbahnya namun tidak pernah ditepati dan puncaknya pada sekitar tahun 2008 warga melakukan demo tetapi tetap saja tidak ada hasil, karena sudah berkali-kali warga melakukan demo tidak ada hasil, akhirnya warga pun menyerah dan membiarkan pencemaran yang terjadi.”

Dalam hal ini, warga juga menyampaikan terkait peran perangkat desa dan pihak terkait yaitu dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal

“Dimana yang seharusnya para perangkat desa dari desa terdampak pencemaran itu harus tegas dalam penanganan pencemaran yang terjadi. Tetapi, pada kenyataannya seperti tidak hadir dan hanya membiarkan saja. Selain itu dinas lingkungan hidup kabupaten juga tidak pernah terlihat ada tindakan yang aktif dan tegas untuk menegakan hukum atas pencemaran yang terjadi pada aliran sungai blukar dan daerah sekitar perusahaan PT. Sinar Bahari Agung.”

⁷³ Wawancara dengan bapak Zaenudin, selaku warga yang sumur pertaniannya terkena dampak pencemaran, tanggal 19 September 2020

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Kabupaten Kendal

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya, dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*Resource Based Economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*Life Support System*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan pabrik-pabrik, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja

dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*).⁷⁴

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan hidup adalah salah satu upaya untuk menciptakan suatu keadilan bagi semua orang, yang mana dengan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup akan mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup. Selain itu penegakan hukum lingkungan hidup juga menjadi cita-cita undang-undang. Dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) telah disebutkan bahwasannya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.⁷⁵

Sedangkan penegakan hukum lingkungan hidup itu sendiri diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

⁷⁴ Yudistiro, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Jurnal Yudisial*, (Antinomi Penegakan Hukum Vol.IV/No-02/Agustus/2011.) Hal. 01

⁷⁵ Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, (Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016). hlm. 101

lingkungan hidup (disingkat UUPPLH). Dalam pasal 1 ayat (2) UUPPLH disebutkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam UUPPLH pasal 67 disebutkan bahwasannya setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengimplementasi apa yang terdapat pada pasal tersebut bahwasannya upaya penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi tanggung jawab semua pihak, yang mana dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang paling bawah yang ada di desa dan semua masyarakat harus berintegrasi untuk bisa melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kendal sebagai Lembaga Negara yang khusus menangani permasalahan yang timbul dimasyarakat yang diakibatkan oleh perubahan alam baik secara alamiah ataupun non alamiah, hal tersebut tertuang di dalam Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kendal, yang berbunyi “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”, adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ialah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup.
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.⁷⁶

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal yakni Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, pada dasarnya hanya 6 (enam) tugas fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kendal.

Dalam upaya pelaksanaan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah melakukan pengawasan dan penegakan hukum di beberapa tempat terutama pada industri pabrik di daerah kabupaten Kendal, dari data yang penulis catat dalam arsip pemberian sanksi terhadap perusahaan atau industri pabrik yang nakal milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terdapat 21 Pabrik, adapun dalam praktiknya Dinas

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Agus Makfur, (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, telah memberikan 3 jenis sanksi, berupa Teguran Tertulis (TT), Paksaan Pemerintah (PP), dan Pembekuan Izin (PM), yang mana ketiganya hanya sebatas Sanksi Administratif.

Pada dasarnya apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal guna melakukan penegakan hukum telah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan pemberian sanksi administratif yang termuat di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi ;

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - h. teguran tertulis;
 - i. paksaan pemerintah;
 - j. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - k. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Temuan penulis saat melakukan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, terdapat beberapa perkara kurun waktu 2017 hingga 2019 terdapat 21 Perusahaan yang telah mendapatkan penindakan, yang mana dari 21 perusahaan yang telah mendapatkan penindakan terdapat 4 perusahaan yang mendapat sanksi teguran tertulis, 11 perusahaan mendapatkan sanksi berupa paksaan pemerintah, dan 6 perusahaan mendapatkan sanksi pembekuan izin lingkungan.

Apabila ditinjau dari jenis sanksinya, kurun waktu 2017 hingga 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal hanya mengeluarkan 4 Sanksi dalam bentuk teguran tertulis, yang mana hal tersebut sangatlah sedikit mengingat di Kabupaten Kendal jumlah pabrik mencapai angka ratusan, terlebih secara kasat mata pencemaran lingkungan di Kabupaten Kendal sangatlah terasa, Penulis mengambil satu contoh tentang pabrik pengolahan ikan menjadi surimi di salah satu Desa Truko, kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, ada satu pabrik yang dianggap meresahkan oleh

masyarakat sekitar, mulai dari aliran limbah cair, hingga polusi udara yang ditimbulkan, hal tersebut telah berlangsung secara bertahun-tahun, namun dari data yang tersedia, belum pernah tercatat pabrik tersebut mendapatkan penindakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kendal.

Disisi lainnya, Sanksi Paksaan Pemerintah juga telah diterapkan, dalam kurun waktu 3 tahun, Dinas Lingkungan hidup juga telah melaksanakan Sanksi Paksaan Pemerintah kepada sebanyak 11 perusahaan, yang mana pada pelaksanaannya penulis belum diberitahukan secara detail penindakannya, begitupun dengan Pembekuan izin, yang mana dalam tiga tahun hanya 6 sanksi, namun ke enam perusahaan yang medapatkan Sanksi Adimistratif pembekuan izin telah mendapatkan izinnya.

Data tersebut dapat dikatakan bahwa Sanksi Administratif yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berhenti pada tahap ketiga, yang mana memiliki dua art, yang pertama ialah menggambarkan bahwa perusahaan / industri di Wilayah Kabupaten Kendal masih relatif tertib, sedangkan arti yang kedua penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal belumlah merata.

Selain dari Sanksi Administratif, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga telah melakukan tugasnya dalam penegakan hukum di bidang non litigasi, atau dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, seperti halnya yang diucapkan oleh Agus Makfur, ST selaku Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“Bahwasannya ketika ada sebuah sengketa tentang lingkungan hidup yang masih dalam lingkup kabupaten Kendal seperti pengembangan perumahan, penambangan tanah atau pasir diperbukitan hutan daerah Kendal, maka dinas lingkungan selalu didatangkan dalam proses mediasi antara pihak yang bersengketa sebagai pihak yang memberikan informasi atau memperjelas tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada dan tentang bagaimana mereka para pihak yang bersengketa khususnya pihak pengembang atau perusahaan pertambangan lakukan agar tidak terjadi sengketa lagi.”⁷⁷

Sengketa yang terjadi di Kabupaten Kendal lebih condong terhadap pabrik atau suatu proses pengerusakan lingkungan baru, contoh seperti penggalian sumur, penggantian ruang terbuka hijau menjadi perumahan, atau penambangan pasir serta mineral lainnya, sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal hanya sebatas pendamaian melalui jalur mediasi. Hal tersebut telah selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup yang teramanat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3. Agus Makfur, ST dalam wawancara dengan penulis:

“Bahwasannya dalam upaya penegakan hukum selain kita melakukan perizinan, pengawasan, dan pemantauan. Kita juga ada beberapa program yang melibatkan masyarakat umum seperti Forum Relawan Lingkungan (FORELIK), yang mana disini masyarakat umum dikelompokan dan diberikan sosialisasi tentang masalah lingkungan hidup dari bagaimana memanfaatkan, mengelola sampai dalam pengawasan dan pelaporan terhadap sebuah perusahaan yang melakukan pelanggaran atas izin lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selain itu ada juga Program Kampung Iklim (PROKLIM), disini dinas Lingkungan Hidup merangkul masyarakat-masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan daerahnya masing-masing dari segala kegiatan yang bisa mencemarkan, terkait itu juga ada program sungai bersih yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat sekitar aliran sungai untuk tidak membuang sampah di aliran sungai untuk menjaga

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Agus Makfur, (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

agar sungai tidak tersumbat, terjadi pendangkalan karena terlalu banyak sampah dan menjaga agar pasokan air bersih tetap terjaga, dengan begitu ketika aliran air sungai tetap terjaga kebersihannya akan terjaga pula kualitas air tanah daerah aliran sungai tersebut”⁷⁸

Dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup sebaiknya lebih mengutamakan kelestarian lingkungan hidup daripada investasi yang banyak membuat kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Selain itu, dalam pemberian sanksi sebaiknya dilakukan dengan tegas sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, apalagi ketika badan usaha atau perusahaan tetap membandel ketika sudah diberikan sanksi, maka sebaiknya diberikan sanksi yang lebih berat dan tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin dan memberikan sanksi denda administratif.

Selain melakukan penegakan hukum lingkungan dari jalur administratif, DLH juga melakukan pengawasan dan pemantauan berkala terkait aktifitas badan usaha perorangan maupun perusahaan yang masih dalam lingkup hukum kabupaten Kendal, yang mana dalam pengawasan dan pemantauan berkala bertujuan untuk melihat apakah badan usaha ataupun perusahaan itu melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Dalam proses pengawasan dan pemantauan tidak hanya dilakukan secara terjun langsung dilapangan, tetapi dengan memeriksa laporan rutin dari badan usaha ataupun perusahaan terkait aktifitas yang dilakukannya.

Dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLH kabupaten Kendal tidak hanya berupa terkait izin lingkungan, pengawasan, dan pemantauan saja, tetapi ada juga berupa mediasi. Dimana

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Agus Makfur, (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.

DLH menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan cara bermediasi dengan para pihak yang bersengketa. Tetapi DLH kabupaten Kendal dalam praktiknya dilapangan hanya menjadi pihak yang memberikan informasi atau memperjelas tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada dan tentang bagaimana mereka para pihak yang bersengketa khususnya pihak pengembang atau perusahaan pertambangan lakukan agar tidak terjadi sengketa lagi.

Pada dasarnya upaya pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang, namun berdasarkan analisa penulis diatas, penegakan yang dilakukan belumlah merata adapun factor-faktor kendalanya akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya pada sub bab faktor-faktor kendala Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup.

B. Faktor-Faktor Kendala Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kendal

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan

(interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun daerah.⁷⁹

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Dan masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor

⁷⁹ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2018). Hal. 2

keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.⁸⁰

Masalah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kendal merupakan salah satu masalah kompleks yang selalu terulang-ulang setiap tahunnya, mulai dari pencemaran sungai dari limbah pabrik, pencemaran udara dari yang terlihat maupun yang tidak, hingga pencemaran mikro yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat baik diketahui secara jelas maupun secara tidak.

Pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup di lingkungan Kabupaten Kendal sangat kompleks dan pemecahan masalahnya memerlukan perhatian yang bersifat komprehensif dan menjadi tanggung jawab pemerintah didukung partisipasi masyarakat. Di Indonesia sendiri,

⁸⁰ Ibid. Hal. 2

pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu kepastian hukum. Keluarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tahun 1997 yang dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan.⁸¹

Namun sebelum kita beranjak memaparkan kendala-kendala yang terjadi terhadap upaya penyelesaian masalah lingkungan di Kabupaten Kendal, penulis ingin mengajak pembaca untuk menyertakan salah satu teori hukum sebagai pisau analisis, sehingga nantinya apa yang dapat disimpulkan merupakan sesuatu hal yang memiliki dasar hukum, salah satu teori yang penulis gunakan ialah Teori Lawrence M Friedman mengenai Teori bekerjanya hukum.

Bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal*

⁸¹ Ahmad Amrullah Sudiarto, *Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Opini Hukum : 2019). Hal. 1

structure), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana, namun dalam hal penegakan hukum lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai tiang pengawasan dan penegakan pertama sebelum memasuki ranah peradilan.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja

(law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat *(the living law)*.

Substansi hukum yang menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam proses penegakan hukum administratif mengacu pada PERMEN Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk

menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.⁸²

Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan riset di berbagai tempat, bahwasanya sistem hukum, dalam artian penegakan hukum lingkungan ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya adapun adalah sebagai berikut :

Pertama penulis ingin menyoroti pada unsur Struktur Hukum, yang mana pada penelitian skripsi ini yang dimaksud penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan tahap pertama ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, mulanya dalam pembahasan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kendal telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan didalam UUPLH serta fungsi pokok dari pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang ada pada misi Dinas Lingkungan Hidup, namun dalam praktiknya penulis merasa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal belum maksimal terhadap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal baik secara individu maupun yang berkelompok, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus yang penulis temui saat melakukan observasi lapangan di wilayah Kabupaten Kendal, adapun adalah sebagai berikut;

⁸² Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

1. Menurut Ahmad (*bukan nama sebenarnya*) warga Desa Truko, Kecamatan Kangkung, bahwa diarea wilayahnya ada sebuah pabrik pengolahan ikan, yang mana efek pencemaran udaranya sangatlah mengganggu bagi siapapun dalam radius 1 KM disekitarnya, bau busuk yang menyengat sangatlah mengganggu terhadap aktivitas warga sehari-hari, bahkan terkadang saat angin besar menggunakan maskerpun masih sangat tercium aromanya, hal tersebut telah berlangsung hingga kurang lebih 10 tahun, namun setau Ahmad (*bukan nama sebenarnya*) belum ada tindak lanjut dari Dinas terkait, meski warga setempat kerap berdemo serta telah meminta bantuan kepada LSM, namun pada akhirnya khusus ini hilang menguap tanpa ada penyelesaian.
2. Menurut Zaenudin (*bukan nama sebenarnya*) seorang petani yang memiliki sawah di Desa Tanjungmojo dan Rejosari, mengatakan setelah adanya pabrik pengolahan ikan tersebut air yang masuk ke sawah baunya amis dan tidak enak, bahkan terkadang air aliran meresap ke sumur sehingga banyak warga Desa Tanjungmojo dan Rejosari yang mengeluhkan bau dari air sumurnya yang sangat menyengat dan tidak layak konsumsi.
3. Menurut Nila seorang warga di sekitar pabrik, ia mengatakan bahwa ada salah satu pabrik ban di Desanya (Desa Meteseh, Kecamatan Boja) melakukan pencemaran terhadap air dan udara di wilayahnya, yakni air tercemar menjadi hitam, serta bau ban bekas terbakar hingga radius 1 KM dari pabrik tersebut, beberapa tahun lalu warga banyak yang memprotes hal tersebut, saat dicari tahu ternyata pabrik tersebut hanya memiliki izin

penyimpanan Gudang, namun pada praktiknya pabrik tersebut melakukan proses daur ulang ban bekas, hal tersebut telah diselesaikan oleh DLH meski sebelumnya harus dilakukan demo secara berkali-kali oleh warga setempat, dari penegakan tersebut DLH Kabupaten Kendal diketahui memberikan sanksi pembekuan izin, namun setelah sanksi tersebut selesai pabrik tersebut kembali mengulangi pencemarannya bahkan hingga hari ini, serta belum ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk sanksi lanjutan, yang sebagaimana seharusnya jika melihat dari urutan Sanksi Administratif harusnya diberikan Sanksi pencabutan izin.

4. Menurut penuturan dari Bapak Margono (*bukan nama sebenarnya*) di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kendal, tepatnya di dekat Kali Blorok terdapat sebuah pabrik produksi tahu, yang mana limbah pembuangannya di buang di kali Blorok, serta bau dari hasil produksinya sangat menyengat, hal tersebut memicu demo masyarakat di Desa tersebut, meski akhirnya dapat di mediasi oleh Pemerintah Desa setempat, menurut penuturan Sugiono belum ada himbuan atau sosialisasi dari Dinas terkait perihal tersebut.
5. Menurut penuturan Bapak Sutrisna (*bukan nama sebenarnya*) salah satu warga Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu Pabrik pemotongan ayam di wilayah Desanya melakukan pencemaran air dengan membuang seluruh sampah pemotongan ayam ke sungai, yang mana hal tersebut sangatlah mengganggu aktivitas Desa tersebut, saat dilakukan demo, pihak pabrik menyatakan bahwa dirinya

telah memiliki izin pembuangan di sungai, yang mana seharusnya apabila menurut dalam peraturan perundang-undangan untuk membuang limbah harus melalui beberapa tahap filtrasi hingga menghilangkan warna dan bau dari limbah tersebut, sejauh pengetahuan Bapak Tarmu'an, Dinas terkait belum melakukan tindakan;

6. Menurut Bapak Sulaiman (*bukan nama sebenarnya*), di Desanya terdapat Pengeboran sumur bermesin diesel hingga mencapai kedalaman 80 M dari permukaan tanah, hal tersebut dilakukan oleh swasta berjarak 2 meter dari kediaman pak Sulaiman, yang mana pencemarannya berdampak di rumah pak Sulaiman, pak Sulaiman mencatat 3 dapat buruk dari pengeboran tersebut, yang pertama terkait pencemaran suara, mengganggu hampir 8 jam sehari, pencemaran udaran, semua asap diesel masuk ke rumah bapak Sulaiman, dan pencemaran air, yang mana air hasil kurus yang keruh mempengaruhi air sumur yang digunakan sehari-hari, hal tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan lamannya, hal tersebut belum ada tindak lanjut dari DLH mengingat pak Sulaiman kerap meminta bantuan kepada pemerintah desa serta melakukan pelaporan, bahkan sejauh pak Sulaiman hidup Desanya belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan dari DLH, hal tersebut membuktikan bahwa kinerja DLH belumlah menyeluruh.

Kasus diatas merupakan 6 dari puluhan bahkan ratusan pencemaran kecil yang terjadi hanya di beberapa wilayah Kabupaten Kendal, penulis

belum menginventaris di Desa-Desa yang berpotensi tercemar lingkungannya mengingat terdapat pabrik-pabrik besar di sekitarnya.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 21 kasus perkara yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal bukan merupakan suatu pencapaian yang besar mengingat masihlah terdapat banyak kasus-kasus kecil di luaran sana yang belum terselesaikan bahkan belum sempat mendapatkan perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Salah satu faktor kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang penulis sayangkan ialah saat mendengar salah satu penuturan dari narasumber yang mengatakan :

“Bahwasannya terkait pencemaran lingkungan yang terjadi, masyarakat telah melakukan aksi demo kepada perusahaan karena terganggu dengan limbah yang sudah mencemari lingkungan sekitar. Setelah adanya demo yang dilakukan masyarakat sekitar dan laporan kepada pidak desa sebelum demo, barulah ada tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait pencemaran yang terjadi dengan memberikan peringatan kepada pemilik perusahaan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah produksi agar tidak mencemari lingkungan lagi dan harus membuat laporan terkait limbah produksi setiap tiga bulan sekali. Setelah adanya peringatan tersebut, pencemaran yang terjadi sudah sangat berkurang.”

Hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal bekerja dengan bersifat pasif, atau menunggu adanya pelaporan terlebih dahulu, padahal dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki fungsi pencegahan, namun yang terjadi diatas fungsi tersebut belum terealisasi dengan baik. Selain itu, terdapat penuturan pula mengenai fungsi perencanaan

dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum terlaksana secara menyeluruh, bahwasanya masyarakat mengatakan :

“Bahwasannya belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terkait edukasi pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar perusahaan dan terkait bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan sebelum adanya aksi demo yang dilakukan oleh warga sekitar perusahaan, dan barulah setelah adanya demo tersebut dinas lingkungan melakukan sosialisasi.”

Namun sebagai seorang pencari fakta, penulis tidak dapat menutup mata, ketidak optimalan yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, bukan murni karena manusianya, namun ada 2 faktor yang mendasarinya adapun menurut penuturan narasumber di Dinas Lingkungan Kendal yang menjadi kendala penegakan dan pengawasan ialah :

“Bahwasannya faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan ialah terbatasnya personil pengawas yang dimiliki oleh dinas dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dalam radius hukum kabupaten Kendal”

Bahwa tidak dapat dipungkiri dengan hanya beberapa orang petugas yang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tidak dapat secara optimal mengawasi wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki luas daratan 1002,23 KM persegi, laut 313,20 KM persegi, serta dengan penduduk jiwa tercatat pada tahun 2019 1,12 Juta Jiwa, hal tersebut menjadikan mklum apabila semua permasalahan lingkungan di Kabupaten Kendal belum teratasi dengan baik dan maksimal, serta faktor kedua yang yakni mengenai :

“Selain itu, kurangnya anggaran untuk oprasional dalam pengawasan di lapangan menjadi salah satu hal yang menghambat dalam upaya penegakannya. Ketika ada anggaran masuk, itupun tidak muncukupi untuk operasional seluruh pengawasan di lapangan, dengan begitu anggaran yang ada menjadi prioritas anggaran untuk pengawasan perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan sering sekali melakukan pelanggaran akan izin lingkungannya.”

Tanpa bisa diungkiri bahwasannya dana operasional merupakan hal yang utama dalam melakukan program-program baik sosialisasi, pengawasan, maupun penegakan hukum, mengingat luasnya Kabupaten Kendal yang meliputi banyak aspek, seperti pegunungan, lautan, perkotaan, hingga pedesaan, membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit pula, hal tersebut menjadikan sedikit tersendatnya program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

“Selain dari hal tersebut, dalam sanksi administrasi kebanyakan hanya sampai dalam pembekuan saja dan tidak pernah terjadi sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin lingkungan. Dalam hal ini pemerintah daerah lebih mementingkan investasi lebih dahulu daripada kelestarian lingkungan hidup dan pemulihan kondisi lingkungan hidup akibat pencemaran yang terlalu banyak dan sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang sudah besar, karena mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana dampak lingkungan yang timbul dari pencemaran akibat limbah produksinya, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar produksi mereka bisa selalu berjalan dan memberikan keuntungan banyak untuk perusahaan”⁸³

Pada dasarnya setiap upaya penegakan hukum perlu adanya dukungan secara penuh oleh pemerintah, akan tetapi pada kenyataannya, saat ini Kabupaten Kendal sedang proses menjadi Kota Industrial, yang mana pembangunan pabrik sedang gencar-gencarnya, sehingga upaya perlindungan lingkungan yang digalangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai upaya sosialisasi, serta penegakan hukum lain, terkesan bertolak belakang dengan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, yang mana seperti diketahui bahwasannya pabrik merupakan sumber polusi yang beresiko mencemari lingkungan hidup Kabupaten Kendal.

⁸³ Wawancara dengan bapak Agus Makfur, (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang bidang penataan dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 30 Maret 2020.

Kedua, ialah Faktor substansi hukumnya sendiri, tentang apakah suatu hukum dalam pembentukan dan penegakannya sudah memenuhi unsur-unsur:

- a. Unsur yuridis; hukum akan berlaku dan berfungsi dengan baik apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibat yang ditimbulkannya.
- b. Unsur sosiologis; hukum berlaku secara sosiologis apabila hukum tersebut efektif, dalam arti dapat terlaksana baik karena dipaksakan maupun karena sukarela. Karena efektifnya suatu perundang-undangan mengindikasikan bahwa tujuannya tercapai.
- c. Unsur filosofis; hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Dalam rangka penerapan dan penegakan hukum yang baik, ketiga unsur tersebut harus dapat tercakup dan terlaksana. Karena apabila hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur yuridis, maka hukum tidak lain hanyalah sebuah kaidah mati. Jika hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur sosiologis, maka hukum tidak lain hanyalah sebuah paksaan yang tidak mengenakan. Dan apabila hukum hanya berlaku dengan memenuhi unsur filosofis saja, maka hukum tidak lain hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka ketiga unsur yang ada ini harus terpenuhi.⁸⁴

Dalam penelitian ini mula kita mengetahui dasar Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa instrument penegakan, selain dari tugas dan fungsi pokok yang tertulis didalam misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

⁸⁴ Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, *Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*, (Jurnal Hukum Perdata : Yogyakarta : 2018). Hal. 89

Kendal, memiliki beberapa pedoman Penegakan yang mana hal tersebut telah menjadi peraturan resmi baik yang deluarkan oleh Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat, adapun instrument penegakannya berpacu pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kendal
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
5. Serta yang Terbaru Undang-Undang Cipta Kerja

Namun dalam penerapannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal kerap menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum administrasi hukum lingkungan di Wilayah Kabupaten Kendal.⁸⁵

Seperti yang diketahui bersama instrumen hukum administrasi merupakan instrumen terpenting dalam penegakan hukum lingkungan, karena instrumen hukum administrasi bersifat preventif, menekankan pada standar pemanfaatan

⁸⁵ Lihat Pada BAB IV & III *Analisis Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Tabel Pemberian Sanksi)*

secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan seperti halnya penetapan baku mutu, amdal, atau perizinan itu sendiri beserta persyaratannya. Instrumen hukum administrasi dianggap yang terpenting juga dikarenakan oleh wilayah utama hukum lingkungan adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi lingkungan diharapkan dapat mencegah adanya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan dengan pemberlakuan perizinan, di mana perizinan ini menjadi sarana pengendali akan pemanfaatan lingkungan. Sehingga pejabat pemberi izin dapat menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan standar pemanfaatan lingkungan yang lestari. Apabila kemudian setelah diterbitkan dan dipergunakannya izin terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam izin, pejabat pemberi izin berwenang untuk mencabut izin yang telah diberikan sebagai upaya preventif akan timbulnya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup.⁸⁶

Bahwa di luar dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai instrument Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal dalam menegakan hukum lingkungan di Wilayah Kabupaten Kendal, penulis memandang terdapat banyaknya peraturan-peraturan lain yang sejatinya melemahkan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri, adapun beberapa hal yang penulis temui dari proses analisa Undang-Undang ataupun peraturan terkait memiliki beberapa kekurangan di dalamnya, adapun adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan kalimat yang berpotensi mempengaruhi makna atau arti terhadap pelaksanaannya, yakni yang terjadi pada

⁸⁶ Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, *Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*, Op.Cit. Hal. 91

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPLH Menyebutkan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Adapun Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPLH berbunyi:

"kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah"

Namun pada Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut termansuhkan di dalam Pasal 12 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal tersebut memansuhkan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal mempersetujui adanya penyelenggaraan Perizinan yang memiliki resiko terhadap pencemaran lingkungan, hal tersebut juga berpotensi menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi tumpang tindih, meskipun dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia kita Mengenal asas *Lex Superior derogate lex Priori*, bahwa yang lebih tinggi kedudukannya akan digunakan, dalam hal ini seharusnya Undang-Undang PPLH nomor Nomor 32 Tahun 2009 harusnya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud didalam Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja, namun karena PP tersebut disebutkan secara langsung di dalam Undang-Undang maka kemungkinan berlakukan asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum

yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*). Sehingga daripadanya penulis berpendapat bahwa kedua peraturan tersebut berpotensi membingungkan bagi pelaku usaha serta penegak hukum lingkungan.

2. Kedua mengenai penghilangan salah satu elemen masyarakat pemerhati lingkungan dalam pelaksanaan penyusunan Amdal. Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU PPLH yang berbunyi

"dokumen Amdal disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal"

Namun dalam UU Cipta Kerja Pasal 26 Ayat (2) PPLH menjadi:

"penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan"

Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan, mengingat tidak semua masyarakat mengetahui dampak atau bahaya potensi pencemaran yang nantinya berpotensi terjadi, hal tersebut juga berpotensi menjadi celah hukum yang nantinya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Ketiga ialah mengenai keterlibatan atau peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna ikut serta menegakan hukum lingkungan dihapus didalam UU Cipta Kerja, yang man UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 26 Ayat (4) yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal juga dihapuskan.

4. Bahwa terhadap dorongan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menjadi kota industri melalui Perbup juga merupakan salah satu upaya pelemahan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menjadi Pedoman Penegakan Dinas Lingkungan Hidup Kendal, semakin banyak pabrik industri semakin banyak pula potensi pencemaran lingkungan yang terjadi, ditambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyerderhanakan perizinan usaha yang memiliki risiko, menjadi salah satu ancaman nyata bagi Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Kendal.

Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memiliki kekurangan atau dalam hal ini kelemahan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Kabupaten Kendal, adapun kekurangan didalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. ketigabelas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU no. 32 Tahun 2009 tersebut, diperkenalkan instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 15 ayat 1 UU no. 32 tahun 2009). Namun demikian, tidak seperti halnya analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya

2. Dalam pasal 46, berbunyi “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup”. Ketentuan ini akan sangat merugikan karena pencemarnya tidak diungkit sama sekali, dan anehnya di penjelasannya juga tertulis “cukup jelas”, padahal ketentuan dalam pasal ini bisa melepaskan pencemarnya begitu saja dan pemulihan justru dibebankan kepada pemerintah.
3. Pasal 66 dari UUPPLH yang perlu untuk dicermati dan kritis adalah pasal 66. Selengkapnya pasal ini berbunyi:”Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Tentunya bila ditelaah dengan baik, tidak ada yang salah dari pasal ini. Namun dalam penjelasan pasal ini berbunyi bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan / atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.⁸⁷

Ketiga, faktor Cultur Hukum atau Budaya Hukum itu sendiri, yang dalam hal ini ialah masyarakat wilayah Kabupaten Kendal, kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

⁸⁷ Ahmad Amrullah Sudiarto, *Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Legal Opinion :2010). Hal. 1

nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dalam Masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan, di mana kepatuhan warga merupakan titik sentralnya. Pada umumnya, manusia patuh pada hukum atas alasan imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif keseluruhan. Bisa jadi seseorang mematuhi hukum karena takut akan ancaman sanksi yang akan dikenakan apabila ia melakukan pelanggaran, atau karena ia merasa kepentingannya terjamin oleh hukum, atau karena ia merasa bahwa hukum yang berlaku bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga penting, di mana kesadaran hukum ini melingkupi tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum, pengetahuan mengenai isi hukum (pemahaman isi hukum), sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum.

Selain daripada itu faktor kebudayaan dalam masyarakat yakni kebudayaan hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Penegakan hukum berkaitan erat dengan manusia yang menjalankannya, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila penegakan hukum seringkali digunakan untuk tujuan di luar hukum itu sendiri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukannya suatu penegakan hukum progresif, yaitu di mana penegakan hukum tidak hanya sekedar menurut redaksi hitam di atas putih peraturan, melainkan juga menurut semangat dan makna yang lebih dari peraturan itu sendiri. Penegakan hukum progresif ini menghendaki penegakan hukum dengan penuh determinasi, dedikasi, empati, dan komitmen terhadap penderitaan rakyat, serta keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Yang menjadi pilar dalam penegakan hukum progresif adalah determinasi dan komitmen kuat untuk memerangi ketidakadilan dari subsistem penegakan hukum.⁸⁸

Didalam asas hukum kita mengenal suatu asas yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum, namun yang terjadi di lapangan praktiknya asas tersebut sangatlah susah dipahami, di Lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal sendiri banyak masyarakat awam yang tidak paham mengenai Hukum, terlebih Hukum Lingkungan yang menurut penulis memiliki suatu kekhususan dalam proses pemahamannya, mulanya diakui betul oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, bahwa sosialisasi di Masyarakat belumlah merata, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang semakin memperburuk masyarakat dalam hal Pengetahuan Hukum Lingkungan, beberapa hal yang penulis dapati mengenai kekurangan Masyarakat yang dijadikan budaya hukum di wilayah Kabupaten Kendal:

1. Banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal yang tidak sadar bahwa mereka adalah korban dari kejahatan pencemaran lingkungan, contoh mengenai pencemaran air yang telah penulis jabarkan, serta yang paling kerasa adalah korban dari kerusakan ekosistem galian pasir illegal, di Kabupaten Kendal sendiri terdapat ratusan galian titik pasir maupun

⁸⁸ Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, *Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*, Loc.cit. Hal. 89

tambang, yang berpotensi merusak ekosistem, namun masyarakat sekitar menganggap hal tersebut merupakan suatu kelumrahan.

2. Banyak masyarakat Kendal yang belum berani melaporkan diri kepada aparat yang berwajib, yang mana hampir tiap hari pelanggaran lingkungan selalu merugikan masyarakat sekitar, masyarakat hanya terbatas pada protes perseorangan, serta paling banyak melakukan demo, namun untuk pengajuan keberatan dan lain sebagainya masyarakat belum mampu.
3. Bahwa banyak oknum yang bermain didalam suatu proyek, yang mana setelah adanya demo, terkadang masyarakat dikumpulkan dan diberikan suatu santunan, hal tersebut berhasil guna menekan demo masyarakat, meski pencemaran lingkungan belum teratasi, hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah.
4. Banyak individu-individu yang belum sadar tentang pencemaraan lingkungan, missal salah satu Pujasera di daerah Weleri, yang mana pembuangan bekas masakan langsung dibuang ke sungai, hal tersebut nantinya akan mencemari kualitas air yang juga akan berdampak kepada air di area persawahan, serta pencemaran-pencemaran lingkungan kecil lainnya

Hal tersebut sangatlah diperlukan perhatian lebih lanjut dari Dinas Lingkungan Tersebut, mengingat sekecil apapun pencemaran lingkungan, sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal, serta yang terpenting ialah upaya penanganan terhadap ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Kendal mengenai Pelestarian Lingkungan sebagai salah satu aspek penegakan Hukum Lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisa di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah salah satu upaya untuk menciptakan suatu keadilan bagi semua orang, yang mana dengan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup akan mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup. Implementasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada dasarnya belum tercapai secara maksimal. Meskipun proseduralnya sudah terlaksana dengan baik yaitu berupa pelaksanaan evaluasi terhadap perusahaan yang akan melakukan sebuah bentuk usaha dan pemberian izin lingkungan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Namun, dari praktiknya terdapat ketidak optimalan dan kurang meratanya dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kendal. Seperti halnya dalam proses pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal tidak berjalan aktif dan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lebih banyak menunggu ketika adanya aduan dari masyarakat terlebih dahulu terkait perusahaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dari data yang

penulis temukan waktu melakukan observasi di kantor DLH Kabupaten Kendal, menemukan 21 perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan hanya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin lingkungan tanpa adanya pencabutan izin lingkungan ataupun denda administratif. Sedangkan perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya dan melakukan pencemaran lingkungan lagi setelah diberikan sanksi.

2. Faktor penghambat implementasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ialah :
 - a. Struktur hukum yang belum merata menegakan, terkesan tebangpilih, atau menunggu laporan;
 - b. Substansi hukum yang banyak terdapat kelemahan;
 - c. Kultur hukum masyarakat yang kurang sadar mengenai pelestarian lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
 - d. Kurangnya personil yang bertugas dalam proses pengawasan dan pemantauan di lapangan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik.

B. Saran

Pentingnya masa depan manusia menjadi tanggungjawab kita bersama tidak terkecuali mereka yang berumur masih muda ataupun sudah tua, kelangsungan hidup manusia sangat tergantung dengan lingkungan hidup mereka. Dimana lingkungan hidup yang kelestariannya selalu diperhatikan dan dijaga akan menjadikan manusia hidup dengan nyaman dan sehat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan, salah satunya dengan

upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh karenanya agar upaya penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal serta menjadi alternatif terbaik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perlu adanya penyeleksian lebih ketat lagi terkait pengajuan izin lingkungan yang menjadi syarat untuk seseorang atau badan usaha yang akan mendirikan dan melakukan aktivitas usaha.
2. Perlu adanya penggalakan sosialisasi lebih mendalam lagi oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal terkait permasalahan- permasalahan lingkungan dari pencegahan sampai penanganannya kepada masyarakat secara merata. Selain itu, untuk lebih menggiatkan beberapa program dari dinas lingkungan kabupaten Kendal yang sudah baik tetapi belum berjalan seperti yang diharapkan seperti Program Kampung Iklim (PROKLIM), Forum Relawan Lingkungan (FORELIK) dan program sungai bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990).
- Aditia Syaprillah, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, (Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016).
- Ahmad Amrullah Sudiarto, *Berbagai Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Opini Hukum : 2019).
- Akhmadian Suwari, Gios Adhyaksa, *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)*, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016).
- Armila Septiani Dkk, *Jurnal Bahan-Bahan Kuliah Hukum Lingkungan*, (Samarinda : UM : 2017).
- Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011.
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Buang Limbah Kesungai, Ud. Citra Intan Broiler Diduga Tak Mengantongi Ijin Lingkungan*, <https://kicaunews.com/2019/08/16/buang-limbah-kesungai-ud-citra-intan-broiler-diduga-tak-mengantongi-ijin-lingkungan/>, diakses pada 09 februari 2020
- Cemari 2 dusun, ratusan warga demo pabrik pengolahan limbah ban*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cemari-2-dusun-ratusan-warga-demo-pabrik-pengolahan-limbah-ban.html>, diakses pada 09 februari 2020.

Cut Era Fitriyeni, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN (The Environmental Dispute Settlement Through Ligitation)*, KANUN No. 52 Edisi Desember 2010.

Dewan Ancam PT SBA Truko Tutup, <https://meteorpantura.wordpress.com/2008/08/15/dewan-ancam-pt-sba-truko-tutup/>, diakses pada 09 februari 2020.

Diswo Rismi, *penyelesaian sengketa non litigasi atas pencemaran air brantas oleh limbah pabrik kertas PT. X di Gresik*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5258/1/file1.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2019.

Dyah Agustin, Setia Budi Sasongko, dan sudarno, *Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal*, http://eprints.undip.ac.id/36856/1/Naskah_Tesis.pdf, diakses pada 12 Oktober 2019.

Edi Listiyono, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP HARUSKAH BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU UNSUR KESALAHAN*, Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Vo.11/No.2 . Oktober 2014.

Elvie Wahyuni, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN*, al-ihkam Vol.IV No . 2 Desember 2009.

Fitria, *pertanggungjawaban perusahaan tambang terhadap pencemaran sumber air untuk pertanian*, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGEyNDBmNTFhZTRmYzg3Njk1N2RjYmUwYjI4NDMyOTU0MWQyMGE2Yg==.pdf, diakses 12 Oktober 2019.

<https://rri.co.id/semarang/1143-ekonomi/740892/sektor-industri-menuju-pertumbuhan-ekonomi-7-persen-perlu-adanya-dukungan-data-akurat#:~:text=%E2%80%9CKhusus%20untuk%20Kendal%20>

[berdasarkan%20data,30%2F10%2F2019\).](#) Diakses pada 21 agustus 2020.

Julia Silviana, *penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir teluk Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/21334/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses 12 Oktober 2019.

Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Lihat Pada BAB IV & III *Analisis Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Tabel Pemberian Sanksi)*.

Muhammad Akib, Arief Hidayat, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2018).

Ninie Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),

Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018).

Penjabaran isi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008.

R. A Granita, *Analisa Aspek Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Risno Mina, *PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, Prosiding Seminar Nasional “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, ISBN: 978-602-361-036-5.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990).
- Setiyono dan Satmoko yudo, *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Ikan di Muncar-Banyuwangi*, <http://www.kelair.bppt.go.id/Jai/2008/vol4-1/08muncar.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2019.
- So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Sri Sulistyawati, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter*, Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2012.
- Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, *Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah*, (Jurnal Hukum Perdata : Yogyakarta : 2018).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wawancara dengan bapak Agus Makfur (Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan), di ruang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup kendal, tanggal 18 Maret 2020.
- Wikipedia*, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

Yudistiro, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Jurnal Yudisial*, (Antinomi Penegakan Hukum Vol.IV/No-02/Agustus/2011).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, bapak Agus Makfur, ST. Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan di ruang bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.





Foto wawancara dengan bapak Slamet Sentoso, pemilik pabrik pembuatan tahu di kantor pemasaran tahu.



Foto wawancara dengan salah satu warga sekitar PT. Sinar Mas Mandiri yang terkena dampak pencemaran lingkungan.



CURRICULUM VITAE (CV)

Nama : Wahyu Aji Kurniawan

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 25 September 1997

Alamat Asal : Dusun Kidul RT 01 / RW 03 Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 51353

Alamat Sekarang : Dusun Kidul RT 01 / RW 03 Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 51353

Riwayat Pendidikan :

1. SD IT Muhammadiyah Truko. Tahun Lulus 2009
2. SMP Muhammadiyah 05 Cepiring. Tahun Lulus 2012
3. SMA Negeri 2 Kendal. Tahun Lulus 2015
4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jendral Soedirman UIN Walisongo Semarang (2017-2018);
2. Pengurus Eksternal Koordinator Komisariat (KORKOM) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo Semarang (2018-2019);

Motivasi Hidup :

“Selalu Berbuat Baik dan Bermanfaat Untuk Sesama Manusia dan Lingkungan.”

Media Komunikasi :

1. 0895415082380 (Call/SMS)
2. kurniawanaji9725@gmail.com (e-mail)
3. aji.kwahyu (Instagram)

Data orang tua:

a. Nama :

1. Ayah : Sapari

2. Ibu : Zulaikhah

b. Pekerjaan :

1. Ayah : Pensiunan PNS kesehatan

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

c. Pendidikan :

1. Ayah : SLTA

2. Ibu : SLTP

Semarang, 30 Maret 2021

Hormat Saya,

Wahyu Aji Kurniawan